



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Natuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zamri Yanto Alias Yanto Bin Hamlis;
2. Tempat lahir : Tarempa;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 16 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Takari Atas RT 002 RW 008 Desa Tarempa Barat
Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan
Anambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn tanggal 29 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn tanggal 29 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAMRI YANTO Alias YANTO Bin HAMLIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **3 (tiga) Tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1) 1 (Satu) lembar Kuitansi Tanda Bukti Pengeluaran Uang Sebagai Pembayaran Belanja Laptop Merek ASUS I7 dengan harga Rp. 16.056.000,00 (enam belas juta lima puluh enam ribu rupiah) beserta 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko NRD, tanggal 26 November 2021;
 - 2) 1 (Satu) lembar Kuitansi Tanda Bukti Pengeluaran Uang Sebagai Pembayaran Belanja 2 Unit Laptop Merek HP I5 dengan harga Rp. 27.429.000,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) beserta 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko NRD, tanggal 26 November 2021;
 - 3) 1 (Satu) lembar Kuitansi Tanda Bukti Pengeluaran Uang Sebagai Pembayaran Belanja 2 Unit Laptop Merek ASUS dengan harga

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 29.250.000,00 (dua puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko AMUI SEN SHOP, tanggal 14 September 2022;

4) 1 (Satu) lembar Kuitansi Pembayaran Belanja Laptop HP Bulan Desember Desa Tarempa Barat Daya Dengan Harga Rp. 4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari toko SUPER ELEKTRONIK, tanggal 27 Desember 2017;

5) 1 (Satu) lembar Kuitansi Tanda Bukti Pengeluaran Uang Sebagai Pembayaran Belanja Laptop Merek ASUS dengan harga Rp. 15.187.500,00 (lima belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) beserta 1 (Satu) lembar Nota Pembelian dari Toko AMUI SEN SHOP, tanggal 24 November 2022;

6) 1 (Satu) lembar Kuitansi Pengeluaran Sebagai Pembayaran Belanja Laptop Merek ACER dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah) beserta 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Sinar Komputer, tanggal 23 Agustus 2018;

7) 1 (Satu) lembar Kuitansi Tanda Bukti Pengeluaran Uang Sebagai Pembayaran Belanja Infocus dengan harga Rp. 8.831.250,00 (delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) beserta 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko AMUI SEN SHOP, tanggal 01 Februari 2023;

8) 1 (Satu) lembar Kuitansi Tanda Bukti Pengeluaran Uang Sebagai Pembayaran Belanja Laptop Merek ASUS I7 dengan harga Rp. 14.850.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian, tanggal 05 Februari 2021;

9) 1 (Satu) buah Kotak Laptop Merek "ASUS" dengan nomor seri IMKG.1955.09.2020;

10) 1 (Satu) buah Kotak Laptop Merek "ASUS" dengan nomor seri IMKG.564.03.2022;

11) 1 (Satu) buah Kotak Laptop Merek "ASUS Vivo Book" dengan nomor seri 15000-10161000;

12) 1 (Satu) buah Kotak Laptop Merek "HP" dengan nomor seri 819105-001 REV B;

13) 1 (Satu) buah Kotak Merek "EPSON" dengan Model H971C;

14) 1 (Satu) buah Kunci Berwarna Hitam dengan Merek "HUBEN";

15) 1 (Satu) buah Gunting Berwarna Hitam;

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16)** 1 (Satu) buah DVR (Digital Video Recorder) dengan model : DS-7208HQHI-K1/E dan dengan nomor seri : E31943620 (S);
- 17)** 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha / New Mio Blue Core CW 125 CC Berwarna Merah dengan Nomor Rangka: MH3SE88G0JJ069729 dan Nomor Mesin: E3R2E1934956 dan Nomor Registrasi: BP 5389 SA;
- 18)** 1 (Satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan BLACK ROSE dibagian depan baju;
- 19)** 1 (Satu) helai celana panjang berwarna hitam dengan merek "HUGOSMART";
- 20)** 1 (Satu) buah ikat pinggang berwarna coklat;
- 21)** 1 (Satu) helai celana panjang berwarna abu-abu dengan noda tanah berwarna coklat merek "GABRIELLE";
- 22)** 1 (Satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam;
- 23)** 1 (Satu) helai jaket berwarna hitam dan merah dengan merek "RSCH";
- 24)** 2 (Dua) buah puntung rokok merek "OFO";

(Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan)

- 25)** 1 (Satu) unit motor Yamaha dengan merek "Jupiter Z" berwarna biru muda dengan nomor rangka MH352M0023K15608 dan nomor mesin 5LM-156859;

(Barang bukti dirampas untuk negara)

- 6.** Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa ZAMRI YANTO Alias YANTO Bin HAMLIS** bersama-sama dengan **HARDI SAPUTRA Bin PANDI** (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Kantor Desa Tarempa Barat Daya yang beralamat di Jl. Agus Salim, RT. 004, RW. 003, Dusun I Rekam, Desa Tarempa Barat Daya, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB HARDI SAPUTRA bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk sendirian di jembatan SP II, Kelurahan Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian HARDI SAPUTRA mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di Kantor Desa Tarempa Barat Daya dengan mengatakan “Yanto, mau kerja gak?”, lalu Terdakwa menjawab “Kerja apa itu?”, kemudian HARDI SAPUTRA mengatakan “Adalah ikut aja”, lalu mereka lanjut berbincang-bincang hingga sekira pukul 23.00 WIB, setelah itu HARDI SAPUTRA mengajak Terdakwa untuk langsung pergi menuju Kantor Desa Tarempa Barat Daya menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, setibanya di kantor desa tersebut sekira pukul 23.30 WIB mereka melihat kondisi lingkungan sekitar dan melihat bahwa salah satu jendela kantor desa tersebut terbuka, lalu setelah memastikan bahwa keadaan sekitar aman mereka memasuki kantor desa tersebut dengan cara memanjat jendela yang sudah terbuka dan tidak terkunci tersebut, kemudian setelah mereka berada di dalam kantor desa tersebut mereka langsung berpencar untuk mencari barang berharga yang bisa dicuri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB, HARDI SAPUTRA dan Terdakwa pergi meninggalkan kantor desa tersebut tanpa mengambil barang curian apapun karena pada saat itu

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka baru berniat untuk melihat situasi dan barang-barang apa yang bisa dicuri, lalu sekira pukul 20.00 WIB HARDI SAPUTRA menghubungi Terdakwa mengatakan untuk bergerak melakukan pencurian dan HARDI SAPUTRA ingin meminjam motor kakaknya terlebih dahulu yakni saksi JURIA untuk digunakan ke Kantor Desa Tarempa Barat Daya, setelah itu HARDI SAPUTRA pergi mengambil motor milik saksi JURIA tanpa sepengetahuan saksi JURIA dan langsung pergi bertemu Terdakwa, lalu sekira pukul 23.30 WIB HARDI SAPUTRA dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor masing-masing menuju Kantor Desa Tarempa Barat Daya dan di perjalanan mereka berhenti untuk mengecek tong sampah di sekitar jalan mencari karung untuk dibawa pada saat melakukan pencurian, setelah itu pada saat HARDI SAPUTRA dan Terdakwa berada di dekat Kantor Desa Tarempa Barat Daya mereka sempat berhenti di dekat SDN 009 Rekam, Desa Tarempa Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Anamabas untuk melihat-lihat situasi di sekitar Kantor Desa Tarempa Barat Daya memastikan sudah tidak ada orang di kantor desa tersebut;

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, HARDI SAPUTRA dan Terdakwa melihat bahwa jendela belakang Kantor Desa Tarempa Barat Daya yang mana sebelumnya sempat mereka gunakan untuk masuk masih dalam keadaan terbuka dan tidak dikunci, kemudian HARDI SAPUTRA dan Terdakwa masuk ke dalam kantor desa tersebut melalui jendela yang masih terbuka tersebut dan setelah berada di dalam kantor desa tersebut mereka berpencar, Terdakwa pergi ke ruang sekretaris desa dan membuka lemari yang ada di ruangan tersebut menggunakan kunci yang terletak di atas meja di ruangan tersebut lalu mengambil 1 (satu) unit laptop dari dalam lemari tersebut, sedangkan HARDI SAPUTRA pergi menuju ke ruang tengah untuk mengambil sebuah gunting berwarna hitam dari dalam laci meja yang terdapat di ruang tengah, lalu HARDI SAPUTRA menggunakan gunting tersebut untuk membuka lemari yang terdapat di ruang tengah secara paksa namun pada saat itu gunting tersebut patah, kemudian Terdakwa datang membantu HARDI SAPUTRA untuk membuka lemari tersebut dengan cara memegang gagang lemari sedangkan HARDI SAPUTRA mencongkel-congkel lemari tersebut sampai terbongkar dan terbuka lalu mengambil 1 (satu) unit laptop dari dalam lemari tersebut, setelah itu HARDI SAPUTRA pergi menuju ke ruang bendahara dan melihat ada laptop di dalam lemari dengan kunci sudah terpasang di lemari tersebut, lalu HARDI SAPUTRA membuka lemari

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mengambil 3 (tiga) unit Laptop dari dalam lemari tersebut, lalu HARDI SAPUTRA juga mengambil 1 (satu) unit laptop di atas meja dan 2 (dua) unit laptop dari dalam laci meja yang terdapat di ruang bendahara tersebut, kemudian HARDI SAPUTRA mengambil 2 (dua) buah tas yang ada di ruang bendahara tersebut dan memasukkan semua laptop yang telah dicuri tersebut ke dalam kedua tas tersebut, setelah itu HARDI SAPUTRA dan Terdakwa pergi ke ruangan sekretaris desa dan HARDI SAPUTRA melihat ada 1 (satu) unit infocus berwarna putih dan mengambilnya, kemudian HARDI SAPUTRA melihat di ruangan sekretaris desa tersebut ada kabel besar yang sepememikiran HARDI SAPUTRA bahwa itu adalah kabel untuk disambungkan ke CCTV yang berada tepat di belakang TV, lalu HARDI SAPUTRA langsung melepas kabel yang terhubung dengan alat DVR CCTV yang berada di belakang TV tersebut dan mengambil alat DVR tersebut, setelah itu HARDI SAPUTRA memberikan alat DVR tersebut kepada Terdakwa untuk dibuang setelah keluar dari kantor desa tersebut, setelah mengambil semua barang-barang tersebut HARDI SAPUTRA dan Terdakwa keluar dari kantor desa tersebut melalui jendela tempat mereka masuk sebelumnya, lalu Terdakwa membuang alat DVR yang diterimanya dari HARDI SAPUTRA ke semak-semak yang berada di belakang kantor desa tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil karung yang sudah mereka ambil sebelumnya di pertengahan jalan lalu memasukkan barang curian ke dalam karung tersebut, kemudian HARDI SAPUTRA dan Terdakwa pergi meninggalkan kantor desa tersebut menuju ke Pelabuhan Pemda Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, untuk menurunkan dan menyimpan seluruh barang curian, setelah itu HARDI SAPUTRA kembali ke rumah saksi JURIA untuk mengembalikan motor milik saksi JURIA yang sudah HARDI SAPUTRA pakai, lalu Terdakwa datang menjemput HARDI SAPUTRA dan diantar kembali ke Pelabuhan Pemda Tarempa kemudian pergi meninggalkan HARDI SAPUTRA, lalu sekira pukul 05.30 WIB HARDI SAPUTRA berangkat menuju ke Palmatak menggunakan kapal membawa semua barang curian untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Batam menggunakan kapal dari Palmatak untuk menjual semua barang curian dari Kantor Desa Tarempa Barat Daya tersebut di Batam;

➤ Bahwa Terdakwa dan HARDI SAPUTRA telah mencuri barang dari Kantor Desa Tarempa Barat Daya berupa :

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit Laptop merk ASUS vivo BOOK K413E dengan warna indie black dengan harga Rp. 16.056.000.00;
- 2 Unit Laptop merk Notebook ASUS berwarna Silver dengan Nomor: ASUS A416JAO-VIPS525 I5 dan ASUS A416JAO-VIPS5211 dengan total harga Rp. 29.250.000.00;
- 2 Unit Laptop merk HP berwarna Silver dengan harga Rp. 27.429.000.00;
- 1 Unit Laptop merk ASUS berwarna hitam dengan harga Rp. 15.187.500.00;
- 1 Unit Laptop merk ACER berwarna hitam list biru dengan harga Rp. 5.000.000.00;
- 1 Unit Laptop merk HP berwarna merah dengan harga Rp. 4.350.000.00;
- 1 Unit Infocus merk EPSON berwarna putih dengan harga Rp. 8.831.250.00;
- 1 Unit DVD Rekaman CCTV berwarna hitam dengan harga Rp. 14.850.000.00.

➤ Bahwa Terdakwa telah menjual seluruh barang yang telah dicuri tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya di Batam seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun Terdakwa baru menerima dari orang tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) belum diterima Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan kepada ZAMRI YANTO hasil penjualan barang curian tersebut sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian telah dinikmati dan dihabiskan oleh ZAMRI YANTO, dan sisanya sebesar Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) telah dinikmati dan dihabiskan oleh Terdakwa;

➤ Bahwa seluruh barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa merupakan barang inventaris Pemerintah Desa Tarempa Barat Daya sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan Pemerintah Desa Tarempa Barat Daya mengalami kerugian materiil sebesar Rp.120.953.750,- (Seratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dan akhirnya saksi YULI HARTINI, S.Pd. selaku Sekretaris Desa Tarempa Barat Daya mewakili Kepala Desa melaporkan peristiwa pencurian tersebut kepada pihak kepolisian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn



Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa HARDI SAPUTRA Bin PANDI**, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Kantor Desa Tarempa Barat Daya yang beralamat di Jl. Agus Salim, RT. 004, RW. 003, Dusun I Rekam, Desa Tarempa Barat Daya, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan ZAMRI YANTO yang sedang duduk sendirian di jembatan SP II, Kelurahan Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian Terdakwa mengajak ZAMRI YANTO untuk melakukan pencurian di Kantor Desa Tarempa Barat Daya dengan mengatakan “Yanto, mau kerja gak?”, lalu ZAMRI YANTO menjawab “Kerja apa itu?”, kemudian Terdakwa mengatakan “Adalah ikut aja”, lalu mereka lanjut berbincang-bincang hingga sekira pukul 23.00 WIB, setelah itu Terdakwa mengajak ZAMRI YANTO untuk langsung pergi menuju Kantor Desa Tarempa Barat Daya menggunakan sepeda motor milik ZAMRI YANTO, setibanya di kantor desa tersebut sekira pukul 23.30 WIB mereka melihat kondisi lingkungan sekitar dan melihat bahwa salah satu jendela kantor desa tersebut terbuka, lalu setelah memastikan bahwa keadaan sekitar aman mereka memasuki kantor desa tersebut dengan cara memanjat jendela yang sudah terbuka dan tidak terkunci tersebut, kemudian setelah mereka berada di dalam kantor desa tersebut mereka langsung berpencar untuk mencari barang berharga yang bisa dicuri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan ZAMRI YANTO pergi meninggalkan kantor desa tersebut tanpa mengambil barang curian apapun karena pada saat itu mereka baru berniat untuk melihat situasi dan barang-barang apa yang bisa dicuri, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi ZAMRI YANTO

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan untuk bergerak melakukan pencurian dan Terdakwa ingin meminjam motor kakaknya terlebih dahulu yakni saksi JURIA untuk digunakan ke Kantor Desa Tarempa Barat Daya, setelah itu Terdakwa pergi mengambil motor milik saksi JURIA tanpa sepengetahuan saksi JURIA dan langsung pergi bertemu ZAMRI YANTO, lalu sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan ZAMRI YANTO pergi menggunakan sepeda motor masing-masing menuju Kantor Desa Tarempa Barat Daya dan di perjalanan mereka berhenti untuk mengecek tong sampah di sekitar jalan mencari karung untuk dibawa pada saat melakukan pencurian, setelah itu pada saat Terdakwa dan ZAMRI YANTO berada di dekat Kantor Desa Tarempa Barat Daya mereka sempat berhenti di dekat SDN 009 Rekam, Desa Tarempa Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Anamabas untuk melihat-lihat situasi di sekitar Kantor Desa Tarempa Barat Daya memastikan sudah tidak ada orang di kantor desa tersebut;

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan ZAMRI YANTO melihat bahwa jendela belakang Kantor Desa Tarempa Barat Daya yang mana sebelumnya sempat mereka gunakan untuk masuk masih dalam keadaan terbuka dan tidak dikunci, kemudian Terdakwa dan ZAMRI YANTO masuk ke dalam kantor desa tersebut melalui jendela yang masih terbuka tersebut dan setelah berada di dalam kantor desa tersebut mereka berpencar, ZAMRI YANTO pergi ke ruang sekretaris desa dan membuka lemari yang ada di ruangan tersebut menggunakan kunci yang terletak di atas meja di ruangan tersebut lalu mengambil 1 (satu) unit laptop dari dalam lemari tersebut, sedangkan Terdakwa pergi menuju ke ruang tengah untuk mengambil sebuah gunting berwarna hitam dari dalam laci meja yang terdapat di ruang tengah, lalu Terdakwa menggunakan gunting tersebut untuk membuka lemari yang terdapat di ruang tengah secara paksa namun pada saat itu gunting tersebut patah, kemudian ZAMRI YANTO datang membantu Terdakwa untuk membuka lemari tersebut dengan cara memegang gagang lemari sedangkan Terdakwa mencongkel-congkel lemari tersebut sampai terbongkar dan terbuka lalu mengambil 1 (satu) unit laptop dari dalam lemari tersebut, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke ruang bendahara dan melihat ada laptop di dalam lemari dengan kunci sudah terpasang di lemari tersebut, lalu Terdakwa membuka lemari tersebut dan mengambil 3 (tiga) unit Laptop dari dalam lemari tersebut, lalu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit laptop di atas meja dan 2 (dua) unit laptop dari dalam laci meja

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdapat di ruang bendahara tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tas yang ada di ruang bendahara tersebut dan memasukkan semua laptop yang telah dicuri tersebut ke dalam kedua tas tersebut, setelah itu Terdakwa dan ZAMRI YANTO pergi ke ruangan sekretaris desa dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit infocus berwarna putih dan mengambilnya, kemudian Terdakwa melihat di ruangan sekretaris desa tersebut ada kabel besar yang sepememikiran Terdakwa bahwa itu adalah kabel untuk disambungkan ke CCTV yang berada tepat di belakang TV, lalu Terdakwa langsung melepas kabel yang terhubung dengan alat DVR CCTV yang berada di belakang TV tersebut dan mengambil alat DVR tersebut, setelah itu Terdakwa memberikan alat DVR tersebut kepada ZAMRI YANTO untuk dibuang setelah keluar dari kantor desa tersebut, setelah mengambil semua barang-barang tersebut Terdakwa dan ZAMRI YANTO keluar dari kantor desa tersebut melalui jendela tempat mereka masuk sebelumnya, lalu ZAMRI YANTO membuang alat DVR yang diterimanya dari Terdakwa ke semak-semak yang berada di belakang kantor desa tersebut, setelah itu ZAMRI YANTO mengambil karung yang sudah mereka ambil sebelumnya di pertengahan jalan lalu memasukkan barang curian ke dalam karung tersebut, kemudian Terdakwa dan ZAMRI YANTO pergi meninggalkan kantor desa tersebut menuju ke Pelabuhan Pemda Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, untuk menurunkan dan menyimpan seluruh barang curian, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah saksi JURIA untuk mengembalikan motor milik saksi JURIA yang sudah Terdakwa pakai, lalu ZAMRI YANTO datang menjemput Terdakwa dan diantar kembali ke Pelabuhan Pemda Tarempa kemudian pergi meninggalkan Terdakwa, lalu sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa berangkat menuju ke Palmatak menggunakan kapal membawa semua barang curian untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Batam menggunakan kapal dari Palmatak untuk menjual semua barang curian dari Kantor Desa Tarempa Barat Daya tersebut di Batam;

➤ Bahwa Terdakwa telah mencuri barang dari Kantor Desa Tarempa Barat Daya berupa :

- 1 Unit Laptop merk ASUS vivo BOOK K413E dengan warna indie black dengan harga Rp. 16.056.000.00;
- 2 Unit Laptop merk Notebook ASUS berwarna Silver dengan Nomor: ASUS A416JAO-VIPS525 I5 dan ASUS A416JAO-VIPS5211 dengan total harga Rp. 29.250.000.00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Unit Laptop merk HP berwarna Silver dengan harga Rp. 27.429.000.00;
- 1 Unit Laptop merk ASUS berwarna hitam dengan harga Rp. 15.187.500.00;
- 1 Unit Laptop merk ACER berwarna hitam list biru dengan harga Rp. 5.000.000.00;
- 1 Unit Laptop merk HP berwarna merah dengan harga Rp. 4.350.000.00;
- 1 Unit Infocus merk EPSON berwarna putih dengan harga Rp. 8.831.250.00;
- 1 Unit DVD Rekaman CCTV berwarna hitam dengan harga Rp. 14.850.000.00.

➤ Bahwa Terdakwa telah menjual seluruh barang yang telah dicuri tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya di Batam seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun Terdakwa baru menerima dari orang tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) belum diterima Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan kepada ZAMRI YANTO hasil penjualan barang curian tersebut sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian telah dinikmati dan dihabiskan oleh ZAMRI YANTO, dan sisanya sebesar Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) telah dinikmati dan dihabiskan oleh Terdakwa;

➤ Bahwa seluruh barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa merupakan barang inventaris Pemerintah Desa Tarempa Barat Daya sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan Pemerintah Desa Tarempa Barat Daya mengalami kerugian materiil sebesar Rp.120.953.750,- (Seratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dan akhirnya saksi YULI HARTINI, S.Pd. selaku Sekretaris Desa Tarempa Barat Daya mewakili Kepala Desa melaporkan peristiwa pencurian tersebut kepada pihak kepolisian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuli Hartini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai Sekretaris Desa Desa Tarempa Barat Daya yang beralamat di Jl. Agus Salim, RT 004, RW 003, Dusun I Rekam, Desa Tarempa Barat Daya, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 07.45 WIB, pada saat Saksi memasuki ruangan Kantor Desa Tarempa Barat Daya, setiap pagi biasanya Cleaning Service yang ada pada Kantor Desa sudah membuka Kantor Desa, dan Saksi memasuki Kantor Desa dikarenakan waktu itu Desa akan melaksanakan kegiatan Rembug Stunting namun pada saat itu ketika Saksi memasuki ruangan Saksi, keadaan ruangan tengah Kantor Desa dalam keadaan berantakan, khususnya taplak-taplak meja di ruangan tersebut, kemudian Saksi berpikir bahwa itu mungkin bisa saja disebabkan terpaan angin, dan setelah itu Saksi melihat sekeliling ruangan tengah dan melihat bahwa taplak meja yang ada di ruangan tengah berantakan serta laci meja semua dalam keadaan terbuka, lalu Saksi bertanya kepada staff desa yang bernama sdri. Emeliya dan sdri. Emeliya menjelaskan bahwa seharusnya laci meja dalam keadaan tertutup, kemudian Saksi melihat ada bekas tapak kaki di kursi yang berwarna merah yang posisinya bertepatan di bawah jendela ruangan, lalu Saksi arahkan para staff untuk cek barang-barang yang ada di Kantor Desa, ternyata didapati bahwa laptop sebanyak 8 unit sudah hilang bersama dengan 1 unit infocus, kemudian didapatkan juga tissue yang ada bercak darah, 1 buah gunting berwarna hitam dalam keadaan patah dan 1 buah kunci lemari, lalu karena merasa panik Saksi mencoba menghubungi pihak Kepolisian dengan menghubungi Bhabinkamtibas Polsek Siantan dan Babinsa, dan kemudian Bhabinkamtibas datang dan melakukan pengecekan dan terhadap kehilangan tersebut jelas sudah diambil oleh orang yang tidak kenal, lalu Bhabinkamtibas mengarahkan untuk membuat laporan terhadap tindak pidana pencurian tersebut, agar pihak Kepolisian dapat melakukan pengecekan TKP dan juga mengidentifikasi TKP agar tidak merusak status TKP, kemudian setelah dibuatnya Laporan Polisi di Polres Kepulauan Anambas, Pihak Kepolisian Satreskrim Polres

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Anambas langsung mengecek TKP dan mengamankan Barang Bukti yang ada di Kantor Desa, lalu pada saat pengecekan TKP pihak Kepolisian menemukan bahwa adanya Rekaman CCTV atau DVD Recorder yang sudah dicabut dari colokan yang ada tepat dibelakang TV, kemudian pihak Kepolisian menanyakan kepada pihak Desa apakah DVD Recorder tersebut memang sudah tidak ada atau memang tidak berfungsi lagi, dan kemudian dari pihak Desa baru menyadari bahwa 1 Unit DVD Rekaman CCTV telah diambil dari tempatnya, sehingga total dari keseluruhan yang hilang yaitu 1 unit DVD Rekaman CCTV, 1 unit infocus dengan merk EPSON, serta 8 unit laptop dengan merk ASUS, ACER, dan HP;

- Bahwa benar ada lemari di dalam ruangan Kantor Desa yang dirusak pelaku pencurian untuk mengambil 1 unit laptop dari dalam lemari tersebut;

- Bahwa Saksi menduga pelaku pencurian masuk melalui sebuah jendela di ruangan Kantor Desa yang di bawah jendela tersebut pelaku telah meletakkan kursi untuk menjadi pijakan untuk keluar masuk Kantor Desa, yang mana jendela tersebut ternyata dalam keadaan rusak dan tidak bisa dikunci dari dalam ruangan;

- Bahwa pihak Kepolisian pada tanggal 15 Juli 2023 menginformasikan Saksi terkait pelaku pencurian yang merupakan seorang laki-laki yang bernama Hardi Saputra dan Zamri Yanto, Saksi mengetahui kedua pelaku tersebut berawal dari Saksi dihubungi oleh rekan kerja yakni Saksi Sumadarul dan mengatakan kepada Saksi "*Coba cek HP, disitu ada yang post bahwa Hardi Saputra telah ditangkap di Batam oleh pihak Kepolisian dalam perkara pencurian, dan coba kirim ke pihak Polres agar dimonitor juga oleh pihak Polres Kepulauan Anambas*", dan setelah di lakukan pencarian ditemukan bahwa ada satu orang rekan Hardi Saputra yang juga bersama-sama dengan dirinya melakukan pencurian di Kantor Desa Tarempa Barat Daya yakni Zamri Yanto;

- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Hardi Saputra dan Zamri Yanto dari Kantor Desa Tarempa Barat Daya yang merupakan barang inventaris Pemerintah Desa Tarempa Barat Daya sebagai berikut:

- 1 Unit Laptop merk ASUS vivo BOOK K413E dengan warna indie black dengan harga Rp. 16.056.000.00;

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Unit Laptop merk Notebook ASUS berwarna Silver dengan Nomor: ASUS A416JAO-VIPS525 I5 dan ASUS A416JAO-VIPS5211 dengan total harga Rp. 29.250.000.00;
 - 2 Unit Laptop merk HP berwarna Silver dengan harga Rp. 27.429.000.00;
 - 1 Unit Laptop merk ASUS berwarna hitam dengan harga Rp. 15.187.500.00;
 - 1 Unit Laptop merk ACER berwarna hitam list biru dengan harga Rp. 5.000.000.00;
 - 1 Unit Laptop merk HP berwarna merah dengan harga Rp. 4.350.000.00;
 - 1 Unit Infocus merk EPSON berwarna putih dengan harga Rp. 8.831.250.00;
 - 1 Unit DVD Rekaman CCTV berwarna hitam dengan harga Rp. 14.850.000.00.
- Bahwa Kantor Desa Tarempa Barat Daya memiliki penjaga Kantor Desa sekaligus bekerja sebagai Cleaning Service yaitu sdr. Amiruddin, dan yang Saksi tahu bahwa setelah sdr. Amiruddin bersih-bersih di Kantor Desa tak lupa juga dia mengunci semua pintu dan jendela Kantor Desa pada saat meninggalkan Kantor Desa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yakni barang bukti berupa :
- 1 (Satu) lembar Kuitansi Tanda Bukti Pengeluaran Uang Sebagai Pembayaran Belanja Laptop Merek ASUS I7 dengan harga Rp. 16.056.000,00 (enam belas juta lima puluh enam ribu rupiah) beserta 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko NRD, tanggal 26 November 2021;
 - 1 (Satu) lembar Kuitansi Tanda Bukti Pengeluaran Uang Sebagai Pembayaran Belanja 2 Unit Laptop Merek HP I5 dengan harga Rp. 27.429.000,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) beserta 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko NRD, tanggal 26 November 2021;
 - 1 (Satu) lembar Kuitansi Tanda Bukti Pengeluaran Uang Sebagai Pembayaran Belanja 2 Unit Laptop Merek ASUS dengan harga Rp. 29.250.000,00 (dua puluh Sembilan juta dua ratus lima

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) beserta 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko AMUI SEN SHOP, tanggal 14 September 2022;

- 1 (Satu) lembar Kuitansi Pembayaran Belanja Laptop HP Bulan Desember Desa Tarempa Barat Daya Dengan Harga Rp. 4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari toko SUPER ELEKTRONIK, tanggal 27 Desember 2017;
- 1 (Satu) lembar Kuitansi Tanda Bukti Pengeluaran Uang Sebagai Pembayaran Belanja Laptop Merek ASUS dengan harga Rp. 15.187.500,00 (lima belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) beserta 1 (Satu) lembar Nota Pembelian dari Toko AMUI SEN SHOP, tanggal 24 November 2022;
- 1 (Satu) lembar Kuitansi Pengeluaran Sebagai Pembayaran Belanja Laptop Merek ACER dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah) beserta 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Sinar Komputer, tanggal 23 Agustus 2018;
- 1 (Satu) lembar Kuitansi Tanda Bukti Pengeluaran Uang Sebagai Pembayaran Belanja Infocus dengan harga Rp. 8.831.250,00 (delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) beserta 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko AMUI SEN SHOP, tanggal 01 Februari 2023;
- 1 (Satu) lembar Kuitansi Tanda Bukti Pengeluaran Uang Sebagai Pembayaran Belanja Laptop Merek ASUS I7 dengan harga Rp. 14.850.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian, tanggal 05 Februari 2021;
- 1 (Satu) buah Kotak Laptop Merek "ASUS" dengan nomor seri IMKG.1955.09.2020;
- 1 (Satu) buah Kotak Laptop Merek "ASUS" dengan nomor seri IMKG.564.03.2022;
- 1 (Satu) buah Kotak Laptop Merek "ASUS Vivo Book" dengan nomor seri 15000-10161000;
- 1 (Satu) buah Kotak Laptop Merek "HP" dengan nomor seri 819105-001 REV B;
- 1 (Satu) buah Kotak Merek "EPSON" dengan Model H971C;
- 1 (Satu) buah Kunci Berwarna Hitam dengan Merek "HUBEN";
- 1 (Satu) buah Gunting Berwarna Hitam;

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah DVR (Digital Video Recorder) dengan model : DS-7208HQHI-K1/E dan dengan nomor seri : E31943620 (S);
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha / New Mio Blue Core CW 125 CC Berwarna Merah dengan Nomor Rangka: MH3SE88G0JJ069729 dan Nomor Mesin: E3R2E1934956 dan Nomor Registrasi: BP 5389 SA;
- 1 (Satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan BLACK ROSE dibagian depan baju;
- 1 (Satu) helai celana panjang berwarna hitam dengan merek "HUGOSMART";
- 1 (Satu) buah ikat pinggang berwarna coklat;
- 1 (Satu) helai celana panjang berwarna abu-abu dengan noda tanah berwarna coklat merek "GABRIELLE";
- 1 (Satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam;
- 1 (Satu) helai jaket berwarna hitam dan merah dengan merek "RSCH";
- 2 (Dua) buah puntung rokok merek "OFO";
- 1 (Satu) unit motor Yamaha dengan merek "Jupiter Z" berwarna biru muda dengan nomor rangka MH352M0023K15608 dan nomor mesin 5LM-156859;
- Bahwa total kerugian yang dialami Pemerintah Desa Tarempa Barat Daya akibat pencurian di Kantor Desa Tarempa Barat Daya tersebut adalah sebesar Rp.120.953.750,- (Seratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);

2. **Sumadarul**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai Kaur Perencanaan pada Kantor Desa Tarempa Barat Daya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi bersama dengan istri Saksi yang merupakan pekerja di Kantor Desa Tarempa Barat Daya datang ke kantor seperti biasanya untuk melaksanakan aktifitas, saat tiba di Kantor Desa Tarempa Barat Daya tersebut dengan beberapa pegawai lain yang bekerja di Kantor Desa tersebut Saksi melihat Saksi Yuli Hartini sudah tiba lebih awal, lalu Saksi melihat Saksi Yuli Hartini sedang memasang spanduk yang mana spanduk tersbut akan digunakan untuk Program Desa, kemudian pada saat Saksi

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn



masuk dan duduk di meja rapat Saksi Yuli Hartini bertanya kepada sdri. Imelia yang merupakan pekerja bagian administrasi di Kantor Desa dan mengatakan "Kok laci tebukak? Apa kau ada bukak laci", kemudian sdri. Imelia menjawab "Kami tak ada bukak, kami baru datang", setelah mendengar jawaban sdri. Imelia istri Saksi langsung menuju ke ruangannya untuk mengecek kondisi ruangannya, lalu setelah masuk ke dalam ruangan istri Saksi berteriak dan mengatakan "Laptop ku hilang", dan setelah mendengar teriakan tersebut Saksi dan rekan kerja lainnya langsung bergegas ke ruangan untuk mengecek apakah ada barang lain yang hilang, kemudian pada saat Saksi masuk ke ruangan Saksi, Saksi melihat ruangan Saksi dalam keadaan berantakan dan Saksi juga melihat laptop dan infocus juga sudah hilang, lalu pada saat Saksi melakukan pengecekan Saksi menemukan adanya bekas congkelan di tempat penyimpanan laptop di lemari dan menemukan adanya tisu bekas dengan bercak darah yang terletak di meja rapat, setelah itu Saksi langsung menghubungi Bhabinkamtibmas dan Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan;

- Bahwa fasilitas yang dimiliki oleh Kantor Desa Tarempa Barat Daya antara lain :

- WIFI berjumlah 1 (Satu) Unit;
- TV berjumlah 2 (Dua) Unit;
- Laptop berjumlah 11 (Sebelas) Unit;
- CCTV berjumlah 8 (Delapan) Unit;
- Komputer (PC) berjumlah 1 (Satu) Unit;
- Infocus berjumlah 1 (Satu) Unit;
- Kulkas berjumlah 1 (Satu) Unit;
- AC berjumlah 4 (Empat) Unit;
- Sound System berjumlah 2 (Dua) Unit;

- Bahwa semua fasilitas yang ada di Kantor Desa Tarempa Barat Daya berfungsi dengan baik, namun untuk fasilitas CCTV, ada CCTV sekitar 2 unit yang tidak muncul gambarnya pada saat ditayangkan atau diulang kembali rekamannya, dan untuk setiap fasilitas seperti WIFI tidak ada menggunakan password atau kata sandi dalam membukanya dikarenakan WIFI tersebut memang dipergunakan untuk masyarakat umum untuk memudahkan warga ataupun anak sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti mengerjakan tugas sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para pegawai yang berkerja di Kantor Desa Tarempa Barat Daya meninggalkan kantor, halaman sekitaran kantor tersebut biasanya dalam keadaan cukup ramai dikunjungi oleh warga yang tinggal di sekitaran Kantor Desa Tarempa Barat Daya dengan maksud untuk menggunakan WIFI dari Kantor Desa tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi meninggalkan Kantor Desa Tarempa Barat Daya setelah pulang bekerja tidak ada barang ataupun fasilitas yang rusak atau berantakan karena memang ketentuan pada Kantor Desa Tarempa Barat Daya agar selalu membereskan setiap ruangan kantor pada saat ingin meninggalkan Kantor Desa bagi seluruh pegawai yang bekerja di Kantor Desa Tarempa Barat Daya tersebut;

- Bahwa ada beberapa barang yang rusak pada saat setelah terjadinya tindak pidana pencurian tersebut antara lain :

- Jendela setelah kejadian terjadinya tindak pidana pencurian tersebut terdapat bekas congkelan pada engsel jendela sehingga mengalami kerusakan;
- Lemari tempat penyimpanan berkas dan laptop setelah kejadian terjadinya tindak pidana pencurian tersebut terdapat bekas congkelan pada bagian gagang lemari tersebut sehingga mengalami kerusakan;
- Kabel alat penghubung ke DVR CCTV serta alat DVR CCTV itu sendiri setelah kejadian terjadinya tindak pidana pencurian tersebut mengalami kerusakan;
- Laci meja setelah kejadian terjadinya tindak pidana pencurian tersebut tidak bisa dikunci kembali;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yakni barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Lembar Kuitansi Tanda Bukti Pengeluaran Uang Sebagai Pembayaran Belanja Laptop Merek ASUS I7 dengan harga Rp. 16.056.000,00 (enam belas juta lima puluh enam ribu rupiah) beserta 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko NRD, tanggal 26 November 2021;
- 1 (Satu) Lembar Kuitansi Tanda Bukti Pengeluaran Uang Sebagai Pembayaran Belanja 2 Unit Laptop Merek HP I5 dengan harga Rp. 27.429.000,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) beserta 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko NRD, tanggal 26 November 2021;

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Kuitansi Tanda Bukti Pengeluaran Uang Sebagai Pembayaran Belanja 2 Unit Laptop Merek ASUS dengan harga Rp. 29.250.000,00 (dua puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko AMUI SEN SHOP, tanggal 14 September 2022;
- 1 (Satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Belanja Laptop HP Bulan Desember Desa Tarempa Barat Daya Dengan Harga Rp. 4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari toko SUPER ELEKTRONIK, tanggal 27 Desember 2017;
- 1 (Satu) Lembar Kuitansi Tanda Bukti Pengeluaran Uang Sebagai Pembayaran Belanja Laptop Merek ASUS dengan harga Rp. 15.187.500,00 (lima belas juta serratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) beserta 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko AMUI SEN SHOP, tanggal 24 November 2022;
- 1 (Satu) Lembar Kuitansi Pengeluaran Sebagai Pembayaran Belanja Laptop Merek ACER dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah) beserta 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Sinar Komputer, tanggal 23 Agustus 2018;
- 1 (Satu) Lembar Kuitansi Tanda Bukti Pengeluaran Uang Sebagai Pembayaran Belanja Infocus dengan harga Rp. 8.831.250,00 (delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) beserta 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko AMUI SEN SHOP, tanggal 01 Februari 2023;
- 1 (Satu) Lembar Kuitansi Tanda Bukti Pengeluaran Uang Sebagai Pembayaran Belanja Laptop Merek ASUS I7 dengan harga Rp. 14.850.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian, tanggal 05 Februari 2021;
- 1 (Satu) Buah Kotak Laptop Merek "ASUS" dengan nomor seri IMKG.1955.09.2020;
- 1 (Satu) Buah Kotak Laptop Merek "ASUS" dengan nomor seri IMKG.564.03.2022;
- 1 (Satu) Buah Kotak Laptop Merek "ASUS Vivo Book" dengan nomor seri 15000-10161000;
- 1 (Satu) Buah Kotak Laptop Merek "HP" dengan nomor seri 819105-001 REV B;
- 1 (Satu) Buah Kotak Merek "EPSON" dengan Model H971C;

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Kunci Berwarna Hitam dengan Merek “HUBEN”;
 - 1 (Satu) Buah Gunting Berwarna Hitam;
 - 1 (Satu) Buah DVR (Digital Video Recorder) dengan model : DS-7208HQHI-K1/E dan dengan nomor seri : E31943620 (S)
- Bahwa total kerugian yang dialami Pemerintah Desa Tarempa Barat Daya akibat pencurian di Kantor Desa Tarempa Barat Daya tersebut adalah sebesar Rp.120.953.750,- (Seratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);
3. **Aris Purnama**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pegawai di Kantor Bupati Kepulauan Anambas pada Bagian Pemerintahan, Saksi bertempat tinggal di Jl. Rekam, RT 004, RW 001, Desa Tarempa Barat Daya, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga sering melewati Kantor Desa Tarempa Barat Daya jika sedang bepergian;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi sedang berada di Kedai Loka, Kelurahan Tarempa, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi bergerak dari kedai untuk kembali kerumah, pada saat perjalanan pulang Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang duduk di atas sepeda motor berwarna merah yang diparkir di sekitaran Kantor Desa Tarempa Barat Daya, Saksi tidak tampak jelas kedua wajah orang tersebut dan sepeda motor merek apa yang mereka kendarai dikarenakan penerangan jalan yang kurang baik, setelah itu Saksi hanya melihat mereka dan tidak tahu jelas apa yang mereka perbuat dan langsung menuju ke rumah Saksi, kemudian pagi hari besoknya Saksi berangkat pergi kerja sekira pukul 07.15 WIB menuju Kantor Bupati Kepulauan Anambas, lalu sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan teman-teman Saksi pergi menuju ke Kedai Kopi Tapa, Kelurahan Tarempa dan sekira pukul 12.00 WIB teman Saksi sdr. AZMI datang ke Kedai Kopi Tapa menghampiri Saksi serta mengatakan “Ada pencurian dikantor desa wak, hilang laptop katanya”, lalu sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan teman-teman Saksi kembali menuju kantor untuk kembali bekerja, setelah selesai bekerja di jam pulang sekira pukul 16.00 WIB Saksi berangkat pulang ke rumah, sesampainya Saksi di rumah sekira pukul 17.00 WIB Saksi pergi menuju ke rumah sdr. AZMI yang beralamat di Jl. Rekam, RT. 004, RW. 001, Desa Tarempa Barat Daya, Kecamatan

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan bercerita kembali terkait pencurian yang terjadi di Kantor Desa Tarempa Barat Daya, pada saat itu adik kandung sdr. AZMI yakni anak Saksi SARINDA juga ada dan mengatakan "Aku ada nampak 2 orang naik motor merah, 1 orang nungguin di motor dan 1 orang masuk ke sekolah (SDN 009 Rekam) untuk melihat keadaan sekitar", kemudian Saksi berpikir bahwa dua orang yang Saksi lihat pada saat perjalanan pulang yang sedang duduk di atas motor berwarna merah yang diparkir di sekitaran Kantor Desa Tarempa Barat Daya sebelumnya, yang mana lokasi Kantor Desa Tarempa Barat Daya berdekatan dengan SDN 009 Rekam, adalah orang mencurigakan yang sama dengan yang dilihat oleh anak Saksi SARINDA tersebut;

- Bahwa Saksi ada mengunjungi Kantor Desa Tarempa Barat Daya setelah kejadian tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 di Kantor Desa Tarempa Barat Daya tersebut, setelah pulang kerja pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi ke Kantor Desa Tarempa Barat Daya dan melihat Ketua BPD yakni sdr. SUBARI dan Cleaning Service yang bernama ARAHMAN sedang menyapu bekas telapak kaki di kursi berwarna merah, saat itu Ketua BPD sdr. SUBARI meminta tolong kepada Saksi untuk membantu mereka dengan cara memotret kegiatan mereka pada saat itu juga;

- Bahwa setahu Saksi, barang-barang yang dicuri dari Kantor Desa Tarempa Barat Daya yang merupakan milik Pemerintah Desa Tarempa Barat Daya adalah :

- 8 (delapan) unit Laptop;
- 1 (satu) unit Infocus;
- 1 (satu) unit DVR Alat Rekam Kamera CCTV;

- Bahwa yang Saksi ketahui, dikarenakan di kantor Desa Tarempa Barat Daya tersebut memiliki WIFI yang tidak dipasang password sehingga banyak orang yang tinggal disekitaran Kantor Desa dan anak sekolah sering bermain WIFI di sekitaran Kantor Desa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat HARDI SAPUTRA dan ZAMRI YANTO berada di sekitaran Kantor Desa Tarempa Barat Daya untuk bermain menggunakan WIFI dari Kantor Desa;

4. **Sarinda**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB, anak saksi dan teman-teman anak saksi sedang berada di SDN 009 Rekam dengan tujuan untuk menggunakan WIFI dan bermain handphone, pada saat mereka masih berada di SDN 009 Rekam tersebut, mereka melihat ada 2 (dua) orang mencurigakan yang mengendarai sepeda motor berwarna merah lalu lalang beberapa kali di jalan di depan SDN 009 Rekam tersebut, kemudian anak saksi melihat mereka memarkir sepeda motor mereka di dekat sekolah dan salah seorang dari kedua orang yang mencurigakan tersebut turun dari sepeda motor lalu datang ke SDN 009 Rekam tersebut dan melihat-lihat keadaan di dalam sekolah dan ruangan kelas melalui jendela seakan-akan berniat ingin mengambil barang dari ruangan kelas tersebut tersebut, kemudian karena mengetahui bahwa orang mencurigakan tersebut diawasi oleh anak saksi dan teman-temannya, orang mencurigakan tersebut pergi kembali ke motor bersama temannya dan pergi meninggalkan SDN 009 Rekam, pada saat itu anak saksi tidak sempat melihat wajah kedua orang yang mencurigakan tersebut dan sepeda motor merek apa yang mereka kendarai karena penerangan di sekitaran tempat tersebut kurang baik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB anak saksi mendengar percakapan antara abang anak saksi sdr. AZMI dan saksi ARIS PURNAMA di rumah anak saksi yang beralamat di Jl. Rekam, RT. 004, RW. 001, Desa Tarempa Barat Daya, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, mereka berbincang-bincang terkait kejadian pencurian yang terjadi di Kantor Desa Tarempa Barat Daya lalu anak saksi pun menceritakan bahwa anak saksi sempat melihat dua orang mencurigakan di SDN 009 Rekam pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 dan menurut anak saksi dua orang mencurigakan tersebut adalah pelaku pencurian di Kantor Desa Tarempa Barat Daya;
- Bahwa anak saksi bisa mengetahui pelaku dari tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 di Kantor Desa Tarempa Barat Daya adalah HARDI SAPUTRA bersama dengan ZAMRI YANTO dikarenakan anak saksi diberitahukan oleh saksi YULI HARTINI bahwa ZAMRI YANTO sudah diamankan di Polres Kepulauan Anambas dan HARDI SAPUTRA juga sudah dilakukan penangkapan namun diamankan di kantor polisi yang berada di Batam;

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu anak saksi, barang-barang yang dicuri dari Kantor Desa Tarempa Barat Daya yang merupakan milik Pemerintah Desa Tarempa Barat Daya adalah :

- 8 (delapan) unit Laptop;
- 1 (satu) unit Infocus;
- 1 (satu) unit DVR Alat Rekam Kamera CCTV;

5. **Juria**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pencurian tersebut dari sdr. PANDI yang merupakan ayah dari HARDI SAPUTRA dikarenakan sdr. PANDI sering bermain ke rumah saksi karena saksi dan sdr. PANDI ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenali HARDI SAPUTRA Bin PANDI dan ZAMRI YANTO Alias YANTO Bin HAMLIS karena HARDI SAPUTRA merupakan sepupu saksi dan ZAMRI YANTO juga merupakan sepupu saksi dikarenakan ibu dari HARDI SAPUTRA dan ZAMRI YANTO adalah adik dan kakak kandung dengan ibu saksi;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh HARDI SAPUTRA dan ZAMRI YANTO pada saat melakukan pencurian di Kantor Desa Tarempa Barat Daya, yakni sepeda motor Yamaha / New Mio Blue Core CW 125 CC berwarna merah dengan Nomor Rangka : MH3SE88G0JJ069729 dan Nomor Mesin : E3R2E1934956 dan Nomor Registrasi : BP 5389 SA, adalah sepeda motor milik saksi, kemudian saksi juga memiliki bukti kepemilikan terhadap sepeda motor tersebut antara lain STNK dan BKB dari sepeda motor tersebut yang mengatas namakan saksi sendiri;
- Bahwa HARDI SAPUTRA tidak pernah meminjam sepeda motor kepada saksi dikarenakan pada saat kejadian tindak pidana pencurian tersebut sepeda motor tersebut sedang saksi sewakan kepada sdr. SITI terhitung mulai tanggal 20 Juni 2023 dan sepengetahuan saksi, HARDI SAPUTRA sedang tidak berada di Tarempa tetapi di Tanjungpinang dikarenakan HARDI SAPUTRA dan ibu dari HARDI SAPUTRA tinggal di Tanjungpinang;
- Bahwa saksi tidak begitu mengenal HARDI SAPUTRA dan ZAMRI YANTO dengan baik karena jarang bertemu, namun saksi pernah mendengar bahwa HARDI SAPUTRA pernah melakukan tindak pidana penggelapan dan sudah pernah dihukum sebelumnya, dan HARDI SAPUTRA juga tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan ayahnya yakni sdr. PANDI;

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yakni barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha / New Mio Blue Core CW 125 CC berwarna merah dengan Nomor Rangka : MH3SE88G0JJ069729 dan Nomor Mesin : E3R2E1934956 dan Nomor Registrasi : BP 5389 SA;

6. **Zamri Yanto Alias Yanto Bin Hamlis**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB, saksi sedang duduk-duduk sendirian di jembatan SP II, Kelurahan Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, lalu Terdakwa datang menghampiri saksi dan mengajak saksi untuk melakukan pencurian di Kantor Desa Tarempa Barat Daya dengan mengatakan “Yanto, mau kerja gak?”, lalu saksi menjawab “Kerja apa itu?”, kemudian Terdakwa mengatakan “Adalah ikut aja”, lalu mereka lanjut berbincang-bincang hingga sekira pukul 23.00 WIB, setelah itu Terdakwa mengajak saksi untuk langsung pergi menuju Kantor Desa Tarempa Barat Daya untuk melakukan pencurian menggunakan sepeda motor milik saksi, setibanya di Kantor Desa tersebut sekira pukul 23.30 WIB mereka melihat kondisi lingkungan sekitar dan melihat bahwa salah satu jendela Kantor Desa tersebut terbuka, lalu setelah memastikan bahwa keadaan sekitar aman mereka memasuki Kantor Desa tersebut dengan cara memanjat jendela yang sudah terbuka dan tidak terkunci tersebut, kemudian setelah mereka berada di dalam Kantor Desa tersebut mereka langsung berpecah untuk mencari barang berharga yang bisa dicuri, pada saat itu saksi dan Terdakwa belum mengambil barang curian apapun karena sempat melihat cahaya lampu kendaraan yang lewat dan mengira ada pegawai Kantor Desa yang akan datang masuk sehingga saksi dan Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan Kantor Desa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa mengirimkan kepada saksi sebuah pesan lewat aplikasi *Whatsapp* untuk menjemput Terdakwa untuk kembali ke Kantor Desa Tarempa Barat Daya untuk melakukan pencurian, kemudian sekira pukul 18.00 WIB saksi mengirimkan pesan kepada Terdakwa lewat aplikasi *Whatsapp* menanyakan keberadaan Terdakwa lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sedang berada di Pelabuhan Pemda Tarempa yang beralamat di Jl. Hang Tuah No. 40, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, setelah itu sekira pukul 20.00

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB saksi bergerak dengan sepeda motor saksi ke tempat Terdakwa berada untuk dijemput, setibanya di tempat saksi kemudian menghampiri Terdakwa dan Terdakwa mengatakan ingin meminjam sepeda motor lain untuk dibawa melakukan pencurian, kemudian Terdakwa pergi berjalan kaki dan tidak lama kemudian Terdakwa tiba kembali di tempat dengan membawa sepeda motor berwarna merah, setelah itu saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke jembatan SP II dan setibanya di tempat saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "*Nanti gimana kita bawa barangnya Di?*", lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "*Nanti ada tas di kantor*", kemudian setelah berbincang-bincang mengenai bagaimana cara mengambil barang yang ingin dicuri saksi menanyakan terkait pembagian hasil barang curian tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan "*Di, macam mana nanti hasil pembagiannya?*", lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "*Nanti kita bagi dua*", setelah itu mereka bergerak menuju ke Kantor Desa Tarempa Barat Daya menggunakan sepeda motor yang dipinjam Terdakwa, namun di tengah perjalanan saksi sempat ragu dan menanyakan kembali kepada Terdakwa mengenai tas yang berada di Kantor Desa tersebut apakah ada atau tidak, kemudian sesaat sudah mau tiba di Kantor Desa saksi sempat melihat sebuah karung yang berukuran sedang yang mana saksi berpikiran waktu itu kalau karung ini bisa bermanfaat untuk menyimpan barang curian nanti, setibanya di Kantor Desa Tarempa Barat Daya saksi bersama Terdakwa tidak langsung menuju ke Kantor Desa tersebut karena pada saat itu Terdakwa mempunyai usul dan memberitahukan kepada saksi dengan mengatakan "*Kita jangan ke kantor desa dulu, kita nengok di SD dulu*" lalu saksi menjawab dengan mengatakan "*Boleh*" karena pada saat itu saksi juga berpikiran bahwa di SDN 009 Rekam tersebut ada barang berharga yang dapat dicuri, kemudian mereka memarkirkan sepeda motor di tepi jalan sekitaran SD tersebut lalu Terdakwa jalan paling depan dan saksi mengikuti dari belakang untuk menuju ke sekolah tersebut, setibanya di SDN 009 Rekam mereka memutar seisi SDN 009 Rekam tersebut dan sempat berhenti di suatu ruangan guru lalu memantau di ruangan tersebut apakah ada barang berharga dan alhasil mereka tidak mendapati atau melihat barang berharga di ruangan guru tersebut karena jendela milik ruangan guru tersebut gelap dan kondisi penerangan di dalam tidak tampak sama sekali, setelah mereka memantau di ruangan

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn



guru tersebut mereka kembali mencari barang berharga di ruangan lain namun pada saat itu Terdakwa melihat ada orang lain juga yang sedang berada di SDN 009 Rekam sehingga saksi bersama Terdakwa mengurungkan niat untuk mengambil barang berharga yang ada di SDN 009 Rekam, setelah itu saksi dan Terdakwa kembali ke sepeda motor yang diparkir dan pergi dari SDN 009 Rekam menuju Kantor Desa Tarempa Barat Daya, setibanya di Kantor Desa saksi dan Terdakwa memantau situasi sekitar dan ternyata situasi aman dan tidak ada orang di sekitar ataupun yang berkendara lewat jalan, lalu saksi dan Terdakwa masuk ke dalam Kantor Desa tersebut melalui jendela bagian belakang Kantor Desa tempat mereka masuk sebelumnya, pada saat itu di dalam Kantor Desa tersebut kondisi penerangannya sangatlah gelap, lalu karena mengetahui penerangan di dalam Kantor Desa gelap saksi menghidupkan senter menggunakan handphone saksi, kemudian saksi langsung menuju ke ruangan Sekretaris Desa dan saksi menyenter kearah ruangan Sekdes dan saksi memutar-mutar di ruangan sekdes dan memperhatikan satu persatu dan juga membuka lemari menggunakan kunci yang diambil diatas meja, dan mencoba satu persatu-satu dikarenakan ada 4 (empat) kunci lemari diatas meja, sehingga ada salah satu kunci yang pas dengan lemari tersebut, dan setelah itu saksi buka dan saksi menemukan 1 (satu) unit Laptop di dalam lemari tersebut, sedangkan Terdakwa mengambil barang yang berada di ruang tengah disana ada 1 (satu) buah lemari yang isinya ada 1 (satu) unit Laptop yang mana pada saat itu saksi melihat Terdakwa mengalami kesusahan untuk mengambil barang Laptop tersebut karena lemari tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian saksi berinisiatif untuk membantu Terdakwa dengan cara memegang gagang lemari kemudian Terdakwa mencongkel lemari tersebut menggunakan gunting yang ditemukan di Kantor Desa namun gunting yang digunakan Terdakwa tersebut sempat patah dan sedikit menyayat jari Terdakwa sehingga jari Terdakwa mengeluarkan darah, lalu Terdakwa mengambil beberapa helai tisu yang ditemukan di ruangan Kantor Desa tersebut untuk mengusap luka Terdakwa dan tisu tersebut dibuang begitu saja di ruangan tersebut, setelah lemari tersebut rusak dan terbuka akibat congkelan saksi langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop tersebut, lalu Terdakwa melanjutkan dengan pergi ke ruangan bendahara kemudian saksi mengikuti Terdakwa untuk pergi juga kedalam ruangan bendahara tersebut untuk mengambil 2 (dua) buah tas untuk

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan Laptop yang mereka ambil tadi yang berada di ruangan bendahara, setelah itu mereka mencari-cari kembali barang-barang berharga yang berada di ruangan bendahara dan alhasil di ruangan bendahara tersebut mereka mendapati 6 (enam) unit Laptop dan langsung saja mereka memasukkan 8 (delapan) unit Laptop tersebut ke dalam 2 (dua) tas yang sudah diambil sebelumnya tersebut, lalu pada saat sebelum keluar dari Kantor Desa Terdakwa ada melihat barang berharga berupa 1 (satu) unit Infocus yang berada di ruangan Sekretaris Desa, kemudian saksi bersama Terdakwa kembali ke ruangan Sekeretaris Desa dan mengambil 1 (satu) unit Infocus tersebut, kemudian Terdakwa juga ada melihat DVR CCTV di belakang TV dan mencopotnya serta merusak kabel-kabel yang terhubung pada CCTV tersebut dengan cara digunting untuk menghilangkan jejak agar aksi yang mereka lakukan tidak ketahuan oleh orang lain dari rekaman CCTV, lalu Terdakwa memberikan alat DVR tersebut kepada saksi untuk dibuang, setelah itu saksi keluar dari Kantor Desa lewat jendela yang sama tempat mereka masuk sebelumnya, pada saat saksi berada di luar Kantor Desa saksi membuang alat DVR CCTV tersebut ke semak-semak yang berada di belakang Kantor Desa, kemudian saksi membantu Terdakwa keluar dari Kantor Desa tersebut melalui jendela Kantor Desa dengan cara memegang jendela lalu Terdakwa keluar dari jendela Kantor Desa tersebut, setelah berada di luar saksi mengambil barang-barang curian untuk dimasukkan kedalam karung yang sudah diabwa sebelumnya namun karung tersebut hanya dimuati oleh 1 (satu) tas yang berisikan 4 (empat) unit Laptop dan 1 (satu) unit Infocus sedangkan satu tas lagi saksi serahkan ke Terdakwa untuk dipegang, setelah itu saksi dan Terdakwa meninggalkan Kantor Desa menuju Pelabuhan Pemda Tarempa dan setibanya di sana sekira pukul 03.00 WIB mereka langsung meletakkan barang-barang hasil curian di samping tempat parkir pelabuhan tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan saksi untuk mengantarkan sepeda motor yang Terdakwa pinjam tadi untuk dikembalikan lalu kembali ke pelabuhan untuk mengantar Terdakwa, pada saat itu saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai hasil pembagian dengan mengatakan "Di, bagaimana hasil pembagian nanti?" lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Nanti tunggu barang udah laku, hasilnya kita bagi dua", setelah itu saksi pun pergi meninggalkan Terdakwa ke rumah saksi sedangkan Terdakwa menunggu

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pleabuhan tersebut untuk berangkat dengan kapal ke Batam dengan membawa barang curian untuk dapat menjual barang curian tersebut di Batam;

- Bahwa setelah Terdakwa menjual barang curian tersebut di Batam Terdakwa membagikan uang hasil penjualan barang curian tersebut kepada saksi sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa apakah memang hanya segitu saja uang hasil penjualan barang curian yang didapat dan Terdakwa menjawab bahwa belum semua uangnya diterima Terdakwa dari pembeli dan Terdakwa akan membagikannya kembali dengan saksi setelah mendapatkan sisa uangnya, kemudian uang hasil penjualan barang curian tersebut sudah saksi gunakan semuanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yakni barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Kunci Berwarna Hitam dengan Merek "HUBEN";
- 1 (Satu) buah Gunting Berwarna Hitam;
- 1 (Satu) buah DVR (Digital Video Recorder) dengan model : DS-7208HQHI-K1/E dan dengan nomor seri : E31943620 (S);
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha / New Mio Blue Core CW 125 CC Berwarna Merah dengan Nomor Rangka: MH3SE88G0JJ069729 dan Nomor Mesin: E3R2E1934956 dan Nomor Registrasi: BP 5389 SA;
- 1 (Satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan BLACK ROSE dibagian depan baju;
- 1 (Satu) helai celana panjang berwarna hitam dengan merek "HUGOSMART";
- 1 (Satu) buah ikat pinggang berwarna coklat;
- 1 (Satu) helai celana panjang berwarna abu-abu dengan noda tanah berwarna coklat merek "GABRIELLE";
- 1 (Satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam;
- 1 (Satu) helai jaket berwarna hitam dan merah dengan merek "RSCH";
- 2 (Dua) buah puntung rokok merek "OFO";
- 1 (Satu) unit motor Yamaha dengan merek "Jupiter Z" berwarna biru muda dengan nomor rangka MH352M0023K15608 dan nomor mesin 5LM-156859;

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan ZAMRI YANTO yang sedang duduk sendirian di jembatan SP II, Kelurahan Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian Terdakwa mengajak ZAMRI YANTO untuk melakukan pencurian di Kantor Desa Tarempa Barat Daya dengan mengatakan “Yanto, mau kerja gak?”, lalu ZAMRI YANTO menjawab “Kerja apa itu?”, kemudian Terdakwa mengatakan “Adalah ikut aja”, lalu mereka lanjut berbincang-bincang hingga sekira pukul 23.00 WIB, setelah itu Terdakwa mengajak ZAMRI YANTO untuk langsung pergi menuju Kantor Desa Tarempa Barat Daya menggunakan sepeda motor milik ZAMRI YANTO, setibanya di Kantor Desa tersebut sekira pukul 23.30 WIB mereka melihat kondisi lingkungan sekitar dalam keadaan sepi dan melihat bahwa salah satu jendela Kantor Desa tersebut terbuka, lalu setelah memastikan bahwa keadaan sekitar aman mereka memasuki Kantor Desa tersebut dengan cara memanjat jendela yang sudah terbuka dan tidak terkunci tersebut, kemudian setelah mereka berada di dalam Kantor Desa tersebut mereka langsung berpecah untuk mencari barang berharga yang bisa dicuri, lalu Terdakwa dan ZAMRI YANTO pergi meninggalkan kantor desa tersebut tanpa mengambil barang curian apapun karena pada saat itu mereka baru berniat untuk melihat situasi dan barang-barang apa yang bisa dicuri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi ZAMRI YANTO mengatakan untuk bergerak melakukan pencurian dan Terdakwa ingin meminjam motor kakaknya terlebih dahulu yakni saksi JURIA untuk digunakan ke Kantor Desa Tarempa Barat Daya, setelah itu Terdakwa pergi mengambil motor milik saksi JURIA tanpa sepengetahuan saksi JURIA dan langsung pergi bertemu ZAMRI YANTO, lalu sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan ZAMRI YANTO pergi menggunakan sepeda motor milik saksi JURIA yang telah diambil Terdakwa menuju Kantor Desa Tarempa Barat Daya dan di perjalanan mereka berhenti untuk mengecek tong sampah di sekitar jalan mencari karung untuk dibawa pada saat melakukan pencurian, setelah itu pada saat Terdakwa dan ZAMRI YANTO berada di dekat Kantor Desa Tarempa Barat Daya mereka sempat berhenti di dekat SDN 009 Rekam, Desa Tarempa Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melihat-lihat situasi di sekitar

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn



Kantor Desa Tarempa Barat Daya memastikan sudah tidak ada orang di Kantor Desa tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan ZAMRI YANTO melihat bahwa jendela belakang Kantor Desa Tarempa Barat Daya yang mana sebelumnya sempat mereka gunakan untuk masuk masih dalam keadaan terbuka dan tidak dikunci, kemudian Terdakwa dan ZAMRI YANTO masuk ke dalam Kantor Desa tersebut melalui jendela tersebut dan setelah berada di dalam Kantor Desa tersebut mereka berpencar, ZAMRI YANTO pergi ke ruang Sekretaris Desa dan membuka lemari yang ada di ruangan tersebut menggunakan kunci yang terletak di atas meja di ruangan tersebut lalu mengambil 1 (satu) unit laptop dari dalam lemari tersebut, sedangkan Terdakwa pergi menuju ke ruang tengah untuk mengambil sebuah gunting berwarna hitam dari dalam laci meja yang terdapat di ruang tengah, lalu Terdakwa menggunakan gunting tersebut untuk membuka lemari yang terdapat di ruang tengah secara paksa namun pada saat itu gunting tersebut patah dan melukai tangan Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil beberapa helai tisu dari ruangan Kantor Desa tersebut untuk mengusap darah dari tangan Terdakwa dan membuang tisuanya di ruangan tersebut, kemudian ZAMRI YANTO datang membantu Terdakwa untuk membuka lemari tersebut dengan cara memegang gagang lemari sedangkan Terdakwa mencongkel-congkel lemari tersebut sampai terbongkar dan terbuka lalu mengambil 1 (satu) unit laptop dari dalam lemari tersebut, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke ruang bendahara dan melihat ada laptop di dalam lemari dengan kunci sudah terpasang di lemari tersebut, lalu Terdakwa membuka lemari tersebut dan mengambil 3 (tiga) unit Laptop dari dalam lemari tersebut, lalu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit laptop di atas meja dan 2 (dua) unit laptop dari dalam laci meja yang terdapat di ruang bendahara tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tas yang ada di ruang bendahara tersebut dan memasukkan semua laptop yang telah dicuri tersebut ke dalam kedua tas tersebut, setelah itu Terdakwa dan ZAMRI YANTO pergi ke ruangan Sekretaris Desa dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit infocus berwarna putih dan mengambilnya, kemudian Terdakwa melihat di ruangan Sekretaris Desa tersebut ada kabel besar yang sepemikiran Terdakwa bahwa itu adalah kabel untuk disambungkan ke CCTV yang berada tepat di belakang TV, lalu Terdakwa langsung melepas kabel yang terhubung dengan alat DVR CCTV yang berada di belakang TV tersebut dan mengambil alat DVR tersebut,

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn



setelah itu Terdakwa memberikan alat DVR tersebut kepada ZAMRI YANTO untuk dibuang setelah keluar dari kantor desa tersebut, setelah mengambil semua barang-barang tersebut Terdakwa dan ZAMRI YANTO keluar dari Kantor Desa tersebut melalui jendela tempat mereka masuk sebelumnya, lalu ZAMRI YANTO membuang alat DVR yang diterimanya dari Terdakwa ke semak-semak yang berada di belakang Kantor Desa tersebut, setelah itu ZAMRI YANTO mengambil karung yang sudah mereka ambil sebelumnya di pertengahan jalan lalu memasukkan barang curian ke dalam karung tersebut, kemudian Terdakwa dan ZAMRI YANTO pergi meninggalkan Kantor Desa tersebut menuju ke Pelabuhan Pemda Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anamabas, untuk menurunkan dan menyimpan seluruh barang curian, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah saksi JURIA untuk mengembalikan motor milik saksi JURIA yang sudah Terdakwa pakai, lalu ZAMRI YANTO datang menjemput Terdakwa dan diantar kembali ke Pelabuhan Pemda Tarempa kemudian pergi meninggalkan Terdakwa, lalu sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa berangkat menuju ke Palmatak menggunakan kapal membawa semua barang curian untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Batam menggunakan kapal dari Palmatak untuk menjual semua barang curian dari Kantor Desa Tarempa Barat Daya tersebut di Batam;

- Bahwa Terdakwa telah menjual seluruh barang yang telah dicuri tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya di Batam seharga Rp. 15.000.000, - (lima belas juta rupiah), namun Terdakwa baru menerima dari orang tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) belum diterima Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan kepada ZAMRI YANTO hasil penjualan barang curian tersebut sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian telah dinikmati dan dihabiskan oleh ZAMRI YANTO, dan sisanya sebesar Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) telah dinikmati dan dihabiskan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yakni barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Kunci Berwarna Hitam dengan Merek "HUBEN";
- 1 (Satu) buah Gunting Berwarna Hitam;
- 1 (Satu) buah DVR (Digital Video Recorder) dengan model : DS-7208HQHI-K1/E dan dengan nomor seri : E31943620 (S);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha / New Mio Blue Core CW 125 CC Berwarna Merah dengan Nomor Rangka: MH3SE88G0JJ069729 dan Nomor Mesin: E3R2E1934956 dan Nomor Registrasi: BP 5389 SA;
- 1 (Satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan BLACK ROSE dibagian depan baju;
- 1 (Satu) helai celana panjang berwarna hitam dengan merek "HUGOSMART";
- 1 (Satu) buah ikat pinggang berwarna coklat;
- 1 (Satu) helai celana panjang berwarna abu-abu dengan noda tanah berwarna coklat merek "GABRIELLE";
- 1 (Satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam;
- 1 (Satu) helai jaket berwarna hitam dan merah dengan merek "RSCH";
- 2 (Dua) buah puntung rokok merek "OFO";
- 1 (Satu) unit motor Yamaha dengan merek "Jupiter Z" berwarna biru muda dengan nomor rangka MH352M0023K15608 dan nomor mesin 5LM-156859;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) meskipun Ketua Majelis Hakim telah menawarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) lembar Kuitansi Tanda Bukti Pengeluaran Uang Sebagai Pembayaran Belanja Laptop Merek ASUS I7 dengan harga Rp. 16.056.000,00 (enam belas juta lima puluh enam ribu rupiah) beserta 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko NRD, tanggal 26 November 2021;
- 2) 1 (Satu) lembar Kuitansi Tanda Bukti Pengeluaran Uang Sebagai Pembayaran Belanja 2 Unit Laptop Merek HP I5 dengan harga Rp. 27.429.000,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) beserta 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko NRD, tanggal 26 November 2021;
- 3) 1 (Satu) lembar Kuitansi Tanda Bukti Pengeluaran Uang Sebagai Pembayaran Belanja 2 Unit Laptop Merek ASUS dengan harga Rp. 29.250.000,00 (dua puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn



beserta 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko AMUI SEN SHOP, tanggal 14 September 2022;

4) 1 (Satu) lembar Kuitansi Pembayaran Belanja Laptop HP Bulan Desember Desa Tarempa Barat Daya Dengan Harga Rp. 4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari toko SUPER ELEKTRONIK, tanggal 27 Desember 2017;

5) 1 (Satu) lembar Kuitansi Tanda Bukti Pengeluaran Uang Sebagai Pembayaran Belanja Laptop Merek ASUS dengan harga Rp. 15.187.500,00 (lima belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) beserta 1 (Satu) lembar Nota Pembelian dari Toko AMUI SEN SHOP, tanggal 24 November 2022;

6) 1 (Satu) lembar Kuitansi Pengeluaran Sebagai Pembayaran Belanja Laptop Merek ACER dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah) beserta 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Sinar Komputer, tanggal 23 Agustus 2018;

7) 1 (Satu) lembar Kuitansi Tanda Bukti Pengeluaran Uang Sebagai Pembayaran Belanja Infocus dengan harga Rp. 8.831.250,00 (delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) beserta 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko AMUI SEN SHOP, tanggal 01 Februari 2023;

8) 1 (Satu) lembar Kuitansi Tanda Bukti Pengeluaran Uang Sebagai Pembayaran Belanja Laptop Merek ASUS I7 dengan harga Rp. 14.850.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian, tanggal 05 Februari 2021;

9) 1 (Satu) buah Kotak Laptop Merek "ASUS" dengan nomor seri IMKG.1955.09.2020;

10) 1 (Satu) buah Kotak Laptop Merek "ASUS" dengan nomor seri IMKG.564.03.2022;

11) 1 (Satu) buah Kotak Laptop Merek "ASUS Vivo Book" dengan nomor seri 15000-10161000;

12) 1 (Satu) buah Kotak Laptop Merek "HP" dengan nomor seri 819105-001 REV B;

13) 1 (Satu) buah Kotak Merek "EPSON" dengan Model H971C;

14) 1 (Satu) buah Kunci Berwarna Hitam dengan Merek "HUBEN";

15) 1 (Satu) buah Gunting Berwarna Hitam;

16) 1 (Satu) buah DVR (Digital Video Recorder) dengan model : DS-7208HQHI-K1/E dan dengan nomor seri : E31943620 (S);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha / New Mio Blue Core CW 125 CC Berwarna Merah dengan Nomor Rangka: MH3SE88G0JJ069729 dan Nomor Mesin: E3R2E1934956 dan Nomor Registrasi: BP 5389 SA;

18) 1 (Satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan BLACK ROSE dibagian depan baju;

19) 1 (Satu) helai celana panjang berwarna hitam dengan merek "HUGOSMART";

20) 1 (Satu) buah ikat pinggang berwarna coklat;

21) 1 (Satu) helai celana panjang berwarna abu-abu dengan noda tanah berwarna coklat merek "GABRIELLE";

22) 1 (Satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam;

23) 1 (Satu) helai jaket berwarna hitam dan merah dengan merek "RSCH";

24) 2 (Dua) buah puntung rokok merek "OFO";

25) 1 (Satu) unit motor Yamaha dengan merek "Jupiter Z" berwarna biru muda dengan nomor rangka MH352M0023K15608 dan nomor mesin 5LM-156859;

Terhadap barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh para Saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan ZAMRI YANTO yang sedang duduk sendirian di jembatan SP II, Kelurahan Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian Terdakwa mengajak ZAMRI YANTO untuk melakukan pencurian di Kantor Desa Tarempa Barat Daya dengan mengatakan "*Yanto, mau kerja gak?*", lalu ZAMRI YANTO menjawab "*Kerja apa itu?*", kemudian Terdakwa mengatakan "*Adalah ikut aja*", lalu mereka lanjut berbincang-bincang hingga sekira pukul 23.00 WIB, setelah itu Terdakwa mengajak ZAMRI YANTO untuk langsung pergi menuju Kantor Desa Tarempa Barat Daya menggunakan sepeda motor milik ZAMRI YANTO, setibanya di Kantor Desa tersebut sekira pukul 23.30 WIB mereka melihat kondisi lingkungan sekitar dalam keadaan sepi dan melihat bahwa salah satu jendela Kantor Desa tersebut terbuka, lalu setelah memastikan bahwa keadaan sekitar aman mereka memasuki Kantor Desa tersebut dengan cara memanjat jendela yang sudah terbuka dan tidak terkunci tersebut, kemudian setelah mereka

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam Kantor Desa tersebut mereka langsung berpencar untuk mencari barang berharga yang bisa dicuri, lalu Terdakwa dan ZAMRI YANTO pergi meninggalkan kantor desa tersebut tanpa mengambil barang curian apapun karena pada saat itu mereka baru berniat untuk melihat situasi dan barang-barang apa yang bisa dicuri;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi ZAMRI YANTO mengatakan untuk bergerak melakukan pencurian dan Terdakwa ingin meminjam motor kakaknya terlebih dahulu yakni saksi JURIA untuk digunakan ke Kantor Desa Tarempa Barat Daya, setelah itu Terdakwa pergi mengambil motor milik saksi JURIA tanpa sepengetahuan saksi JURIA dan langsung pergi bertemu ZAMRI YANTO, lalu sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan ZAMRI YANTO pergi menggunakan sepeda motor milik saksi JURIA yang telah diambil Terdakwa menuju Kantor Desa Tarempa Barat Daya dan di perjalanan mereka berhenti untuk mengecek tong sampah di sekitar jalan mencari karung untuk dibawa pada saat melakukan pencurian, setelah itu pada saat Terdakwa dan ZAMRI YANTO berada di dekat Kantor Desa Tarempa Barat Daya mereka sempat berhenti di dekat SDN 009 Rekam, Desa Tarempa Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melihat-lihat situasi di sekitar Kantor Desa Tarempa Barat Daya memastikan sudah tidak ada orang di Kantor Desa tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan ZAMRI YANTO melihat bahwa jendela belakang Kantor Desa Tarempa Barat Daya yang mana sebelumnya sempat mereka gunakan untuk masuk masih dalam keadaan terbuka dan tidak dikunci, kemudian Terdakwa dan ZAMRI YANTO masuk ke dalam Kantor Desa tersebut melalui jendela tersebut dan setelah berada di dalam Kantor Desa tersebut mereka berpencar, ZAMRI YANTO pergi ke ruang Sekretaris Desa dan membuka lemari yang ada di ruangan tersebut menggunakan kunci yang terletak di atas meja di ruangan tersebut lalu mengambil 1 (satu) unit laptop dari dalam lemari tersebut, sedangkan Terdakwa pergi menuju ke ruang tengah untuk mengambil sebuah gunting berwarna hitam dari dalam laci meja yang terdapat di ruang tengah, lalu Terdakwa menggunakan gunting tersebut untuk membuka lemari yang terdapat di ruang tengah secara paksa namun pada saat itu gunting tersebut patah dan melukai tangan Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil beberapa helai tisu dari ruangan Kantor Desa tersebut untuk mengusap darah dari tangan Terdakwa dan membuang

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tisunya di ruangan tersebut, kemudian ZAMRI YANTO datang membantu Terdakwa untuk membuka lemari tersebut dengan cara memegang gagang lemari sedangkan Terdakwa mencongkel-congkel lemari tersebut sampai terbongkar dan terbuka lalu mengambil 1 (satu) unit laptop dari dalam lemari tersebut, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke ruang bendahara dan melihat ada laptop di dalam lemari dengan kunci sudah terpasang di lemari tersebut, lalu Terdakwa membuka lemari tersebut dan mengambil 3 (tiga) unit Laptop dari dalam lemari tersebut, lalu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit laptop di atas meja dan 2 (dua) unit laptop dari dalam laci meja yang terdapat di ruang bendahara tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tas yang ada di ruang bendahara tersebut dan memasukkan semua laptop yang telah dicuri tersebut ke dalam kedua tas tersebut, setelah itu Terdakwa dan ZAMRI YANTO pergi ke ruangan Sekretaris Desa dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit infocus berwarna putih dan mengambilnya, kemudian Terdakwa melihat di ruangan Sekretatis Desa tersebut ada kabel besar yang sepemikiran Terdakwa bahwa itu adalah kabel untuk disambungkan ke CCTV yang berada tepat di belakang TV, lalu Terdakwa langsung melepas kabel yang terhubung dengan alat DVR CCTV yang berada di belakang TV tersebut dan mengambil alat DVR tersebut, setelah itu Terdakwa memberikan alat DVR tersebut kepada ZAMRI YANTO untuk dibuang setelah keluar dari kantor desa tersebut, setelah mengambil semua barang-barang tersebut Terdakwa dan ZAMRI YANTO keluar dari Kantor Desa tersebut melalui jendela tempat mereka masuk sebelumnya, lalu ZAMRI YANTO membuang alat DVR yang diterimanya dari Terdakwa ke semak-semak yang berada di belakang Kantor Desa tersebut, setelah itu ZAMRI YANTO mengambil karung yang sudah mereka ambil sebelumnya di pertengahan jalan lalu memasukkan barang curian ke dalam karung tersebut, kemudian Terdakwa dan ZAMRI YANTO pergi meninggalkan Kantor Desa tersebut menuju ke Pelabuhan Pemda Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anamabas, untuk menurunkan dan menyimpan seluruh barang curian, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah saksi JURIA untuk mengembalikan motor milik saksi JURIA yang sudah Terdakwa pakai, lalu ZAMRI YANTO datang menjemput Terdakwa dan diantar kembali ke Pelabuhan Pemda Tarempa kemudian pergi meninggalkan Terdakwa, lalu sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa berangkat menuju ke Palmatak menggunakan kapal membawa semua barang curian untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Batam menggunakan kapal dari Palmatak untuk

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual semua barang curian dari Kantor Desa Tarempa Barat Daya tersebut di Batam;

- Bahwa Terdakwa telah menjual seluruh barang yang telah dicuri tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya di Batam seharga Rp. 15.000.000, - (lima belas juta rupiah), namun Terdakwa baru menerima dari orang tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) belum diterima Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan kepada ZAMRI YANTO hasil penjualan barang curian tersebut sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian telah dinikmati dan dihabiskan oleh ZAMRI YANTO, dan sisanya sebesar Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) telah dinikmati dan dihabiskan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yakni barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Kunci Berwarna Hitam dengan Merek “HUBEN”;
- 1 (Satu) buah Gunting Berwarna Hitam;
- 1 (Satu) buah DVR (Digital Video Recorder) dengan model : DS-7208HQHI-K1/E dan dengan nomor seri : E31943620 (S);
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha / New Mio Blue Core CW 125 CC Berwarna Merah dengan Nomor Rangka: MH3SE88G0JJ069729 dan Nomor Mesin: E3R2E1934956 dan Nomor Registrasi: BP 5389 SA;
- 1 (Satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan BLACK ROSE dibagian depan baju;
- 1 (Satu) helai celana panjang berwarna hitam dengan merek “HUGOSMART”;
- 1 (Satu) buah ikat pinggang berwarna coklat;
- 1 (Satu) helai celana panjang berwarna abu-abu dengan noda tanah berwarna coklat merek “GABRIELLE”;
- 1 (Satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam;
- 1 (Satu) helai jaket berwarna hitam dan merah dengan merek “RSCH”;
- 2 (Dua) buah puntung rokok merek “OFO”;
- 1 (Satu) unit motor Yamaha dengan merek “Jupiter Z” berwarna biru muda dengan nomor rangka MH352M0023K15608 dan nomor mesin 5LM-156859;

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in casu Terdakwa Zamri Yanto, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan, dan di muka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi secara hukum pada diri Terdakwa;**

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Saksi Hardi Saputra, barang bukti dan fakta persidangan yang saling bersesuaian, ternyata pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Hardi Saputra bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk sendirian di jembatan SP II, Kelurahan Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian Saksi Hardi Saputra mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di Kantor Desa Tarempa Barat Daya dengan mengatakan “Yanto, mau kerja gak?”, lalu Terdakwa menjawab “Kerja apa itu?”, kemudian Saksi Hardi Saputra mengatakan “Adalah ikut aja”, lalu mereka lanjut berbincang-bincang hingga sekira pukul 23.00 WIB, setelah itu Saksi Hardi Saputra mengajak Terdakwa untuk langsung pergi menuju Kantor Desa Tarempa Barat Daya menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, setibanya di Kantor Desa tersebut sekira pukul 23.30 WIB mereka melihat kondisi lingkungan sekitar dalam keadaan sepi dan melihat bahwa salah satu jendela Kantor Desa tersebut terbuka, lalu setelah memastikan bahwa keadaan sekitar aman mereka memasuki Kantor Desa tersebut dengan cara memanjat jendela yang sudah terbuka dan tidak terkunci tersebut, kemudian setelah mereka berada di dalam Kantor Desa tersebut mereka langsung berpencar untuk mencari barang berharga yang bisa dicuri, lalu Saksi Hardi Saputra dan Terdakwa pergi meninggalkan kantor desa tersebut tanpa mengambil barang curian apapun karena pada saat itu mereka baru berniat untuk melihat situasi dan barang-barang apa yang bisa dicuri;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Hardi Saputra menghubungi Terdakwa mengatakan untuk bergerak melakukan pencurian dan Saksi Hardi Saputra ingin meminjam motor kakaknya terlebih dahulu yakni saksi JURIA untuk digunakan ke Kantor Desa Tarempa Barat Daya, setelah itu Saksi Hardi Saputra pergi mengambil motor milik saksi JURIA tanpa sepengetahuan saksi JURIA dan langsung pergi bertemu Terdakwa, lalu sekira pukul 23.30 WIB Saksi Hardi Saputra dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik saksi Juria yang telah diambil Saksi Hardi Saputra menuju Kantor Desa Tarempa Barat Daya dan di perjalanan mereka berhenti untuk mengecek tong sampah di sekitar jalan

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari karung untuk dibawa pada saat melakukan pencurian, setelah itu pada saat Saksi Hardi Saputra dan Terdakwa berada di dekat Kantor Desa Tarempa Barat Daya mereka sempat berhenti di dekat SDN 009 Rekam, Desa Tarempa Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melihat-lihat situasi di sekitar Kantor Desa Tarempa Barat Daya memastikan sudah tidak ada orang di Kantor Desa tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Hardi Saputra dan Terdakwa melihat bahwa jendela belakang Kantor Desa Tarempa Barat Daya yang mana sebelumnya sempat mereka gunakan untuk masuk masih dalam keadaan terbuka dan tidak dikunci, kemudian Saksi Hardi Saputra dan Terdakwa masuk ke dalam Kantor Desa tersebut melalui jendela tersebut dan setelah berada di dalam Kantor Desa tersebut mereka berpencar, Terdakwa pergi ke ruang Sekretaris Desa dan membuka lemari yang ada di ruangan tersebut menggunakan kunci yang terletak di atas meja di ruangan tersebut lalu mengambil 1 (satu) unit laptop dari dalam lemari tersebut, sedangkan Saksi Hardi Saputra pergi menuju ke ruang tengah untuk mengambil sebuah gunting berwarna hitam dari dalam laci meja yang terdapat di ruang tengah, lalu Saksi Hardi Saputra menggunakan gunting tersebut untuk membuka lemari yang terdapat di ruang tengah secara paksa namun pada saat itu gunting tersebut patah dan melukai tangan Saksi Hardi Saputra sehingga Saksi Hardi Saputra mengambil beberapa helai tisu dari ruangan Kantor Desa tersebut untuk mengusap darah dari tangan Saksi Hardi Saputra dan membuang tisuanya di ruangan tersebut, kemudian Terdakwa datang membantu Saksi Hardi Saputra untuk membuka lemari tersebut dengan cara memegang gagang lemari sedangkan Saksi Hardi Saputra mencongkel-congkel lemari tersebut sampai terbongkar dan terbuka lalu mengambil 1 (satu) unit laptop dari dalam lemari tersebut, setelah itu Saksi Hardi Saputra pergi menuju ke ruang bendahara dan melihat ada laptop di dalam lemari dengan kunci sudah terpasang di lemari tersebut, lalu Saksi Hardi Saputra membuka lemari tersebut dan mengambil 3 (tiga) unit Laptop dari dalam lemari tersebut, lalu Saksi Hardi Saputra juga mengambil 1 (satu) unit laptop di atas meja dan 2 (dua) unit laptop dari dalam laci meja yang terdapat di ruang bendahara tersebut, kemudian Saksi Hardi Saputra mengambil 2 (dua) buah tas yang ada di ruang bendahara tersebut dan memasukkan semua laptop yang telah dicuri tersebut ke dalam kedua tas tersebut, setelah itu Saksi Hardi Saputra dan Terdakwa pergi ke ruangan Sekretaris Desa dan Saksi Hardi Saputra melihat ada 1 (satu) unit infocus berwarna putih dan mengambilnya, kemudian Saksi

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardi Saputra melihat di ruangan Sekretatis Desa tersebut ada kabel besar yang sepemikiran Saksi Hardi Saputra bahwa itu adalah kabel untuk disambungkan ke CCTV yang berada tepat di belakang TV, lalu Saksi Hardi Saputra langsung melepas kabel yang terhubung dengan alat DVR CCTV yang berada di belakang TV tersebut dan mengambil alat DVR tersebut, setelah itu Saksi Hardi Saputra memberikan alat DVR tersebut kepada Terdakwa untuk dibuang setelah keluar dari kantor desa tersebut, setelah mengambil semua barang-barang tersebut Saksi Hardi Saputra dan Terdakwa keluar dari Kantor Desa tersebut melalui jendela tempat mereka masuk sebelumnya, lalu Terdakwa membuang alat DVR yang diterimanya dari Saksi Hardi Saputra ke semak-semak yang berada di belakang Kantor Desa tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil karung yang sudah mereka ambil sebelumnya di pertengahan jalan lalu memasukkan barang curian ke dalam karung tersebut, kemudian Saksi Hardi Saputra dan Terdakwa pergi meninggalkan Kantor Desa tersebut menuju ke Pelabuhan Pemda Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, untuk menurunkan dan menyimpan seluruh barang curian, setelah itu Saksi Hardi Saputra kembali ke rumah saksi Juria untuk mengembalikan motor milik saksi Juria yang sudah Saksi Hardi Saputra pakai, lalu Terdakwa datang menjemput Saksi Hardi Saputra dan diantar kembali ke Pelabuhan Pemda Tarempa kemudian pergi meninggalkan Saksi Hardi Saputra, lalu sekira pukul 05.30 WIB Saksi Hardi Saputra berangkat menuju ke Palmatak menggunakan kapal membawa semua barang curian untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Batam menggunakan kapal dari Palmatak untuk menjual semua barang curian dari Kantor Desa Tarempa Barat Daya tersebut di Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Saksi Hardi Saputra, barang bukti dan fakta persidangan yang saling bersesuaian, ternyata pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Hardi Saputra bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk sendirian di jembatan SP II, Kelurahan Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian Saksi Hardi Saputra mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di Kantor Desa Tarempa Barat Daya dengan mengatakan "Yanto,

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau kerja gak?”, lalu Terdakwa menjawab “*Kerja apa itu?*”, kemudian Saksi Hardi Saputra mengatakan “*Adalah ikut aja*”, lalu mereka lanjut berbincang-bincang hingga sekira pukul 23.00 WIB, setelah itu Saksi Hardi Saputra mengajak Terdakwa untuk langsung pergi menuju Kantor Desa Tarempa Barat Daya menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, setibanya di Kantor Desa tersebut sekira pukul 23.30 WIB mereka melihat kondisi lingkungan sekitar dalam keadaan sepi dan melihat bahwa salah satu jendela Kantor Desa tersebut terbuka, lalu setelah memastikan bahwa keadaan sekitar aman mereka memasuki Kantor Desa tersebut dengan cara memanjat jendela yang sudah terbuka dan tidak terkunci tersebut, kemudian setelah mereka berada di dalam Kantor Desa tersebut mereka langsung berpencar untuk mencari barang berharga yang bisa dicuri, lalu Saksi Hardi Saputra dan Terdakwa pergi meninggalkan kantor desa tersebut tanpa mengambil barang curian apapun karena pada saat itu mereka baru berniat untuk melihat situasi dan barang-barang apa yang bisa dicuri;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Hardi Saputra menghubungi Terdakwa mengatakan untuk bergerak melakukan pencurian dan Saksi Hardi Saputra ingin meminjam motor kakaknya terlebih dahulu yakni saksi JURIA untuk digunakan ke Kantor Desa Tarempa Barat Daya, setelah itu Saksi Hardi Saputra pergi mengambil motor milik saksi JURIA tanpa sepengetahuan saksi JURIA dan langsung pergi bertemu Terdakwa, lalu sekira pukul 23.30 WIB Saksi Hardi Saputra dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik saksi Juria yang telah diambil Saksi Hardi Saputra menuju Kantor Desa Tarempa Barat Daya dan di perjalanan mereka berhenti untuk mengecek tong sampah di sekitar jalan mencari karung untuk dibawa pada saat melakukan pencurian, setelah itu pada saat Saksi Hardi Saputra dan Terdakwa berada di dekat Kantor Desa Tarempa Barat Daya mereka sempat berhenti di dekat SDN 009 Rekam, Desa Tarempa Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melihat-lihat situasi di sekitar Kantor Desa Tarempa Barat Daya memastikan sudah tidak ada orang di Kantor Desa tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Hardi Saputra dan Terdakwa melihat bahwa jendela belakang Kantor Desa Tarempa Barat Daya yang mana sebelumnya sempat mereka gunakan untuk masuk masih dalam keadaan terbuka dan tidak dikunci, kemudian Saksi Hardi Saputra dan Terdakwa masuk ke dalam Kantor Desa tersebut melalui jendela tersebut dan setelah berada di dalam Kantor Desa

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mereka berpecah, Terdakwa pergi ke ruang Sekretaris Desa dan membuka lemari yang ada di ruangan tersebut menggunakan kunci yang terletak di atas meja di ruangan tersebut lalu mengambil 1 (satu) unit laptop dari dalam lemari tersebut, sedangkan Saksi Hardi Saputra pergi menuju ke ruang tengah untuk mengambil sebuah gunting berwarna hitam dari dalam laci meja yang terdapat di ruang tengah, lalu Saksi Hardi Saputra menggunakan gunting tersebut untuk membuka lemari yang terdapat di ruang tengah secara paksa namun pada saat itu gunting tersebut patah dan melukai tangan Saksi Hardi Saputra sehingga Saksi Hardi Saputra mengambil beberapa helai tisu dari ruangan Kantor Desa tersebut untuk mengusap darah dari tangan Saksi Hardi Saputra dan membuang tisu tersebut di ruangan tersebut, kemudian Terdakwa datang membantu Saksi Hardi Saputra untuk membuka lemari tersebut dengan cara memegang gagang lemari sedangkan Saksi Hardi Saputra mencongkel-congkel lemari tersebut sampai terbongkar dan terbuka lalu mengambil 1 (satu) unit laptop dari dalam lemari tersebut, setelah itu Saksi Hardi Saputra pergi menuju ke ruang bendahara dan melihat ada laptop di dalam lemari dengan kunci sudah terpasang di lemari tersebut, lalu Saksi Hardi Saputra membuka lemari tersebut dan mengambil 3 (tiga) unit Laptop dari dalam lemari tersebut, lalu Saksi Hardi Saputra juga mengambil 1 (satu) unit laptop di atas meja dan 2 (dua) unit laptop dari dalam laci meja yang terdapat di ruang bendahara tersebut, kemudian Saksi Hardi Saputra mengambil 2 (dua) buah tas yang ada di ruang bendahara tersebut dan memasukkan semua laptop yang telah dicuri tersebut ke dalam kedua tas tersebut, setelah itu Saksi Hardi Saputra dan Terdakwa pergi ke ruangan Sekretaris Desa dan Saksi Hardi Saputra melihat ada 1 (satu) unit infocus berwarna putih dan mengambilnya, kemudian Saksi Hardi Saputra melihat di ruangan Sekretaris Desa tersebut ada kabel besar yang sepemikiran Saksi Hardi Saputra bahwa itu adalah kabel untuk disambungkan ke CCTV yang berada tepat di belakang TV, lalu Saksi Hardi Saputra langsung melepas kabel yang terhubung dengan alat DVR CCTV yang berada di belakang TV tersebut dan mengambil alat DVR tersebut, setelah itu Saksi Hardi Saputra memberikan alat DVR tersebut kepada Terdakwa untuk dibuang setelah keluar dari kantor desa tersebut, setelah mengambil semua barang-barang tersebut Saksi Hardi Saputra dan Terdakwa keluar dari Kantor Desa tersebut melalui jendela tempat mereka masuk sebelumnya, lalu Terdakwa membuang alat DVR yang diterimanya dari Saksi Hardi Saputra ke semak-semak yang berada di belakang Kantor Desa tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil karung yang sudah mereka ambil sebelumnya di

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan jalan lalu memasukkan barang curian ke dalam karung tersebut, kemudian Saksi Hardi Saputra dan Terdakwa pergi meninggalkan Kantor Desa tersebut menuju ke Pelabuhan Pemda Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, untuk menurunkan dan menyimpan seluruh barang curian, setelah itu Saksi Hardi Saputra kembali ke rumah saksi Juria untuk mengembalikan motor milik saksi Juria yang sudah Saksi Hardi Saputra pakai, lalu Terdakwa datang menjemput Saksi Hardi Saputra dan diantar kembali ke Pelabuhan Pemda Tarempa kemudian pergi meninggalkan Saksi Hardi Saputra, lalu sekira pukul 05.30 WIB Saksi Hardi Saputra berangkat menuju ke Palmatak menggunakan kapal membawa semua barang curian untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Batam menggunakan kapal dari Palmatak untuk menjual semua barang curian dari Kantor Desa Tarempa Barat Daya tersebut di Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta persidangan yang saling bersesuaian, ternyata dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa bersama Zamri Yanto yang mana keuntungan dari hasil curian dimaksudkan untuk dibagi berdua, sehingga dengan demikian unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Saksi Hardi Saputra, barang bukti dan fakta persidangan yang saling bersesuaian, ternyata pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Hardi Saputra bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk sendirian di jembatan SP II, Kelurahan Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian Saksi Hardi Saputra mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di Kantor Desa Tarempa Barat Daya dengan mengatakan *"Yanto, mau kerja gak?"*, lalu Terdakwa menjawab *"Kerja apa itu?"*, kemudian Saksi Hardi Saputra mengatakan *"Adalah ikut aja"*, lalu mereka lanjut berbincang-bincang hingga sekira pukul 23.00 WIB, setelah itu Saksi Hardi Saputra mengajak Terdakwa untuk langsung pergi menuju Kantor Desa Tarempa Barat Daya menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, setibanya di Kantor Desa tersebut sekira pukul 23.30 WIB mereka melihat kondisi lingkungan sekitar

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sepi dan melihat bahwa salah satu jendela Kantor Desa tersebut terbuka, lalu setelah memastikan bahwa keadaan sekitar aman mereka memasuki Kantor Desa tersebut dengan cara memanjat jendela yang sudah terbuka dan tidak terkunci tersebut, kemudian setelah mereka berada di dalam Kantor Desa tersebut mereka langsung berpencar untuk mencari barang berharga yang bisa dicuri, lalu Saksi Hardi Saputra dan Terdakwa pergi meninggalkan kantor desa tersebut tanpa mengambil barang curian apapun karena pada saat itu mereka baru berniat untuk melihat situasi dan barang-barang apa yang bisa dicuri;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Hardi Saputra menghubungi Terdakwa mengatakan untuk bergerak melakukan pencurian dan Saksi Hardi Saputra ingin meminjam motor kakaknya terlebih dahulu yakni saksi JURIA untuk digunakan ke Kantor Desa Tarempa Barat Daya, setelah itu Saksi Hardi Saputra pergi mengambil motor milik saksi JURIA tanpa sepengetahuan saksi JURIA dan langsung pergi bertemu Terdakwa, lalu sekira pukul 23.30 WIB Saksi Hardi Saputra dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik saksi Juria yang telah diambil Saksi Hardi Saputra menuju Kantor Desa Tarempa Barat Daya dan di perjalanan mereka berhenti untuk mengecek tong sampah di sekitar jalan mencari karung untuk dibawa pada saat melakukan pencurian, setelah itu pada saat Saksi Hardi Saputra dan Terdakwa berada di dekat Kantor Desa Tarempa Barat Daya mereka sempat berhenti di dekat SDN 009 Rekam, Desa Tarempa Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melihat-lihat situasi di sekitar Kantor Desa Tarempa Barat Daya memastikan sudah tidak ada orang di Kantor Desa tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Hardi Saputra dan Terdakwa melihat bahwa jendela belakang Kantor Desa Tarempa Barat Daya yang mana sebelumnya sempat mereka gunakan untuk masuk masih dalam keadaan terbuka dan tidak dikunci, kemudian Saksi Hardi Saputra dan Terdakwa masuk ke dalam Kantor Desa tersebut melalui jendela tersebut dan setelah berada di dalam Kantor Desa tersebut mereka berpencar, Terdakwa pergi ke ruang Sekretaris Desa dan membuka lemari yang ada di ruangan tersebut menggunakan kunci yang terletak di atas meja di ruangan tersebut lalu mengambil 1 (satu) unit laptop dari dalam lemari tersebut, sedangkan Saksi Hardi Saputra pergi menuju ke ruang tengah untuk mengambil sebuah gunting berwarna hitam dari dalam laci meja yang terdapat di ruang tengah, lalu Saksi Hardi Saputra menggunakan gunting

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut untuk membuka lemari yang terdapat di ruang tengah secara paksa namun pada saat itu gunting tersebut patah dan melukai tangan Saksi Hardi Saputra sehingga Saksi Hardi Saputra mengambil beberapa helai tisu dari ruangan Kantor Desa tersebut untuk mengusap darah dari tangan Saksi Hardi Saputra dan membuang tisunya di ruangan tersebut, kemudian Terdakwa datang membantu Saksi Hardi Saputra untuk membuka lemari tersebut dengan cara memegang gagang lemari sedangkan Saksi Hardi Saputra mencongkel-congkel lemari tersebut sampai terbongkar dan terbuka lalu mengambil 1 (satu) unit laptop dari dalam lemari tersebut, setelah itu Saksi Hardi Saputra pergi menuju ke ruang bendahara dan melihat ada laptop di dalam lemari dengan kunci sudah terpasang di lemari tersebut, lalu Saksi Hardi Saputra membuka lemari tersebut dan mengambil 3 (tiga) unit Laptop dari dalam lemari tersebut, lalu Saksi Hardi Saputra juga mengambil 1 (satu) unit laptop di atas meja dan 2 (dua) unit laptop dari dalam laci meja yang terdapat di ruang bendahara tersebut, kemudian Saksi Hardi Saputra mengambil 2 (dua) buah tas yang ada di ruang bendahara tersebut dan memasukkan semua laptop yang telah dicuri tersebut ke dalam kedua tas tersebut, setelah itu Saksi Hardi Saputra dan Terdakwa pergi ke ruangan Sekretaris Desa dan Saksi Hardi Saputra melihat ada 1 (satu) unit infocus berwarna putih dan mengambilnya, kemudian Saksi Hardi Saputra melihat di ruangan Sekretatis Desa tersebut ada kabel besar yang sepemikiran Saksi Hardi Saputra bahwa itu adalah kabel untuk disambungkan ke CCTV yang berada tepat di belakang TV, lalu Saksi Hardi Saputra langsung melepas kabel yang terhubung dengan alat DVR CCTV yang berada di belakang TV tersebut dan mengambil alat DVR tersebut, setelah itu Saksi Hardi Saputra memberikan alat DVR tersebut kepada Terdakwa untuk dibuang setelah keluar dari kantor desa tersebut, setelah mengambil semua barang-barang tersebut Saksi Hardi Saputra dan Terdakwa keluar dari Kantor Desa tersebut melalui jendela tempat mereka masuk sebelumnya, lalu Terdakwa membuang alat DVR yang diterimanya dari Saksi Hardi Saputra ke semak-semak yang berada di belakang Kantor Desa tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil karung yang sudah mereka ambil sebelumnya di pertengahan jalan lalu memasukkan barang curian ke dalam karung tersebut, kemudian Saksi Hardi Saputra dan Terdakwa pergi meninggalkan Kantor Desa tersebut menuju ke Pelabuhan Pemda Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, untuk menurunkan dan menyimpan seluruh barang curian, setelah itu Saksi Hardi Saputra kembali ke rumah saksi Juria untuk mengembalikan motor milik saksi Juria yang sudah Saksi Hardi Saputra pakai, lalu Terdakwa

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn



datang menjemput Saksi Hardi Saputra dan diantar kembali ke Pelabuhan Pemda Tarempa kemudian pergi meninggalkan Saksi Hardi Saputra, lalu sekira pukul 05.30 WIB Saksi Hardi Saputra berangkat menuju ke Palmatak menggunakan kapal membawa semua barang curian untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Batam menggunakan kapal dari Palmatak untuk menjual semua barang curian dari Kantor Desa Tarempa Barat Daya tersebut di Batam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai dakwaan yang dikenakan kepada Terdakwa, namun terhadap pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai suatu ambivalensi dari berat ringannya hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembelar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) lembar Kuitansi Tanda Bukti Pengeluaran Uang Sebagai Pembayaran Belanja Laptop Merek ASUS I7 dengan harga Rp. 16.056.000,00 (enam belas juta lima puluh enam ribu rupiah) beserta 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko NRD, tanggal 26 November 2021;
2. 1 (Satu) lembar Kuitansi Tanda Bukti Pengeluaran Uang Sebagai Pembayaran Belanja 2 Unit Laptop Merek HP I5 dengan harga Rp. 27.429.000,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) beserta 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko NRD, tanggal 26 November 2021;
3. 1 (Satu) lembar Kuitansi Tanda Bukti Pengeluaran Uang Sebagai Pembayaran Belanja 2 Unit Laptop Merek ASUS dengan harga Rp. 29.250.000,00 (dua puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko AMUI SEN SHOP, tanggal 14 September 2022;
4. 1 (Satu) lembar Kuitansi Pembayaran Belanja Laptop HP Bulan Desember Desa Tarempa Barat Daya Dengan Harga Rp. 4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari toko SUPER ELEKTRONIK, tanggal 27 Desember 2017;
5. 1 (Satu) lembar Kuitansi Tanda Bukti Pengeluaran Uang Sebagai Pembayaran Belanja Laptop Merek ASUS dengan harga Rp. 15.187.500,00 (lima belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) beserta 1 (Satu) lembar Nota Pembelian dari Toko AMUI SEN SHOP, tanggal 24 November 2022;
6. 1 (Satu) lembar Kuitansi Pengeluaran Sebagai Pembayaran Belanja Laptop Merek ACER dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah) beserta 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Sinar Komputer, tanggal 23 Agustus 2018;
7. 1 (Satu) lembar Kuitansi Tanda Bukti Pengeluaran Uang Sebagai Pembayaran Belanja Infocus dengan harga Rp. 8.831.250,00 (delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) beserta 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko AMUI SEN SHOP, tanggal 01 Februari 2023;
8. 1 (Satu) lembar Kuitansi Tanda Bukti Pengeluaran Uang Sebagai Pembayaran Belanja Laptop Merek ASUS I7 dengan harga Rp. 14.850.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian, tanggal 05 Februari 2021;

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (Satu) buah Kotak Laptop Merek "ASUS" dengan nomor seri IMKG.1955.09.2020;

10. 1 (Satu) buah Kotak Laptop Merek "ASUS" dengan nomor seri IMKG.564.03.2022;

11. 1 (Satu) buah Kotak Laptop Merek "ASUS Vivo Book" dengan nomor seri 15000-10161000;

12. 1 (Satu) buah Kotak Laptop Merek "HP" dengan nomor seri 819105-001 REV B;

13. 1 (Satu) buah Kotak Merek "EPSON" dengan Model H971C;

14. 1 (Satu) buah Kunci Berwarna Hitam dengan Merek "HUBEN";

15. 1 (Satu) buah Gunting Berwarna Hitam;

16. 1 (Satu) buah DVR (Digital Video Recorder) dengan model : DS-7208HQHI-K1/E dan dengan nomor seri : E31943620 (S);

Disebabkan karena barang bukti tersebut merupakan struk pembelian alat-alat tersebut maka dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum dikembalikan kepada Pemerintah Desa Tarempa Barat Daya melalui saksi Yuli Hartini;

17. 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha / New Mio Blue Core CW 125 CC Berwarna Merah dengan Nomor Rangka: MH3SE88G0JJ069729 dan Nomor Mesin: E3R2E1934956 dan Nomor Registrasi: BP 5389 SA;

Disebabkan karena barang bukti tersebut merupakan kepunyaan dari Saksi Juria maka dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum dikembalikan kepada Saksi Juria;

18. 1 (Satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan BLACK ROSE dibagian depan baju;

19. 1 (Satu) helai celana panjang berwarna hitam dengan merek "HUGOSMART";

20. 1 (Satu) buah ikat pinggang berwarna coklat;

Disebabkan karena barang bukti tersebut merupakan pakaian keseharian dari Terdakwa maka dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum dikembalikan kepada Terdakwa;

21. 1 (Satu) helai celana panjang berwarna abu-abu dengan noda tanah berwarna coklat merek "GABRIELLE";

22. 1 (Satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam;

23. 1 (Satu) helai jaket berwarna hitam dan merah dengan merek "RSCH";

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebabkan karena barang bukti tersebut merupakan pakaian keseharian dari Hardi Saputra Bin Pandi maka dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum dikembalikan kepada Hardi Saputra Bin Pandi;

24. 2 (Dua) buah puntung rokok merek "OFO";

Disebabkan karena barang bukti tersebut yang dikonsumsi oleh Terdakwa maka dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum untuk dimusnahkan;

25. 1 (Satu) unit motor Yamaha dengan merek "Jupiter Z" berwarna biru muda dengan nomor rangka MH352M0023K15608 dan nomor mesin 5LM-156859;

Disebabkan karena barang bukti tersebut surat-surat kepemilikannya tidak diketahui maka dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zamri Yanto Alias Yanto Bin Hamliis tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) lembar Kuitansi Tanda Bukti Pengeluaran Uang Sebagai Pembayaran Belanja Laptop Merek ASUS I7 dengan harga Rp. 16.056.000,00 (enam belas juta lima puluh enam ribu rupiah) beserta 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko NRD, tanggal 26 November 2021;
 - 2) 1 (Satu) lembar Kuitansi Tanda Bukti Pengeluaran Uang Sebagai Pembayaran Belanja 2 Unit Laptop Merek HP I5 dengan harga Rp. 27.429.000,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) beserta 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko NRD, tanggal 26 November 2021;
 - 3) 1 (Satu) lembar Kuitansi Tanda Bukti Pengeluaran Uang Sebagai Pembayaran Belanja 2 Unit Laptop Merek ASUS dengan harga Rp. 29.250.000,00 (dua puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko AMUI SEN SHOP, tanggal 14 September 2022;
 - 4) 1 (Satu) lembar Kuitansi Pembayaran Belanja Laptop HP Bulan Desember Desa Tarempa Barat Daya Dengan Harga Rp. 4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari toko SUPER ELEKTRONIK, tanggal 27 Desember 2017;
 - 5) 1 (Satu) lembar Kuitansi Tanda Bukti Pengeluaran Uang Sebagai Pembayaran Belanja Laptop Merek ASUS dengan harga Rp. 15.187.500,00 (lima belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) beserta 1 (Satu) lembar Nota Pembelian dari Toko AMUI SEN SHOP, tanggal 24 November 2022;
 - 6) 1 (Satu) lembar Kuitansi Pengeluaran Sebagai Pembayaran Belanja Laptop Merek ACER dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah) beserta 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko Sinar Komputer, tanggal 23 Agustus 2018;
 - 7) 1 (Satu) lembar Kuitansi Tanda Bukti Pengeluaran Uang Sebagai Pembayaran Belanja Infocus dengan harga Rp. 8.831.250,00 (delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) beserta 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian dari Toko AMUI SEN SHOP, tanggal 01 Februari 2023;

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (Satu) lembar Kuitansi Tanda Bukti Pengeluaran Uang Sebagai Pembayaran Belanja Laptop Merek ASUS I7 dengan harga Rp. 14.850.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian, tanggal 05 Februari 2021;
- 9) 1 (Satu) buah Kotak Laptop Merek "ASUS" dengan nomor seri IMKG.1955.09.2020;
- 10) 1 (Satu) buah Kotak Laptop Merek "ASUS" dengan nomor seri IMKG.564.03.2022;
- 11) 1 (Satu) buah Kotak Laptop Merek "ASUS Vivo Book" dengan nomor seri 15000-10161000;
- 12) 1 (Satu) buah Kotak Laptop Merek "HP" dengan nomor seri 819105-001 REV B;
- 13) 1 (Satu) buah Kotak Merek "EPSON" dengan Model H971C;
- 14) 1 (Satu) buah Kunci Berwarna Hitam dengan Merek "HUBEN";
- 15) 1 (Satu) buah Gunting Berwarna Hitam;
- 16) 1 (Satu) buah DVR (Digital Video Recorder) dengan model : DS-7208HQHI-K1/E dan dengan nomor seri : E31943620 (S);

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Tarempa Barat Daya melalui saksi Yuli Hartini

- 17) 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha / New Mio Blue Core CW 125 CC Berwarna Merah dengan Nomor Rangka: MH3SE88G0JJ069729 dan Nomor Mesin: E3R2E1934956 dan Nomor Registrasi: BP 5389 SA;

Dikembalikan kepada saksi Juria

- 18) 1 (Satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan BLACK ROSE dibagian depan baju;
- 19) 1 (Satu) helai celana panjang berwarna hitam dengan merek "HUGOSMART";
- 20) 1 (Satu) buah ikat pinggang berwarna coklat;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 21) 1 (Satu) helai celana panjang berwarna abu-abu dengan noda tanah berwarna coklat merek "GABRIELLE";
- 22) 1 (Satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam;
- 23) 1 (Satu) helai jaket berwarna hitam dan merah dengan merek "RSCH";

Dikembalikan kepada Hardi Saputra Bin Pandi

- 24) 2 (Dua) buah puntung rokok merek "OFO";

Dirampas untuk Dimusnahkan

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25) 1 (Satu) unit motor Yamaha dengan merek "Jupiter Z" berwarna biru muda dengan nomor rangka MH352M0023K15608 dan nomor mesin 5LM-156859;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, oleh kami, M. Fauzi. N, S.H.,S.H.I., M.H., sebagai Hakim Ketua , Roni Alexandro Lahagu, S.H. , Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERA TRISNAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Natuna, serta dihadiri oleh Harys Ganda Tiar Sitorus, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RONI ALEXANDRO LAHAGU, S.H.

M. FAUZI. N, S.H.,S.H.I., M.H.

BINSAR PARLINDUNGAN TAMPUBOLON, S.H

Panitera Pengganti,

ERA TRISNAWATI, S.H.

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55